



**PENEGERAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERUNDUNGAN MELALUI DUNIA MAYA  
(CYBERBULLYING) DI POLRESTA CIREBON**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**Raihan Ilyas**  
**NIM. 200811126**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON  
2024**



## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “ **Penegakan Huskum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon** ” telah memenuhi persyaratan untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Ujian Sidang Akhir.

Disusun oleh

**Raihan Ilyas**

**200811126**

Disetujui oleh:

Cirebon, 24 Agustus 2024

Pembimbing 1

**Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., CLA**  
**NIDN. 0408058103**

Pembimbing 2

**Nur Rahman, S.H.I, M.H.**  
**NIDN. 0401038008**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon

Oleh:

Raihan Ilyas

200811126

Dipertahankan di depan penguji skripsi Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Tanggal 24 Agustus  
2024

Tanda Tangan      Tanggal

1. Dr. Siti Alisah, S.H., M.H.I.

NIDN. 8836223419

(Dosen Penguji)

20-08-2024

29/8/2024

2. Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., CLA

NIDN. 0408058103

(Dosen Pembimbing 1)

.....

.....

3. Nur Rahman, S.H.I, M.H.

NIDN. 0401038008

(Dosen Pembimbing 2)

29/8/2024

.....

Cirebon, 24 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Cirebon



Dr. Elya Kusuma Dewi S.H., M.H., CLA  
NIDN. 0408058103

Ketua  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Cirebon



Omang Suparman S.H., M.H.  
NIDK. 8816223419

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raihan Ilyas

NIM : 200811126

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Cirebon, 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan,

**Raihan Ilyas**  
**NIM. 200811126**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS**

### **AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Cirebon, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Ilyas  
NIM : 200811126  
Program Studi : Ilmu Hukum (S.1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (Cyberbullying) di Polresta Cirebon**"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Muhammadiyah Cirebon berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Cirebon  
Pada tanggal : 24  
Agustus 2024  
Yang menyatakan,

**Raihan Ilyas**  
**NIM. 200811126**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”*

(Q.S Al Insyirah: 6-7)

*“Keadilan tidak memandang belas kasihan atau keadaan, hanya aturan dan hukum yang harus ditegakkan”*

(Kizaru / Borsalino One Piece)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu terkasih, untuk ketulusan dan doa mereka yang tak pernah berakhir, serta semangat yang tak terhingga. Juga kepada orang-orang terdekat yang sangat saya sayangi, serta kepada almamater saya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon yang saya banggakan.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.1) pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, maka perkenankanlah penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberi kenikmatan kepada setiap hambanya;
2. Bapak Arif Nurudin, M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon;
3. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., CLA., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon;
4. Bapak Omang Suparman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon;
5. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., CLA., dan Bapak Nur Rahman S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan segenap arahan, bimbingan, serta dorongan dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam penulisan skripsi sampai selesai penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Cirebon yang telah memberikan segenap ilmu pengetahuan kepada penulis;
7. Bapak Kapolresta Cirebon yang telah bersedia memberikan izin dan membantu serta memberi dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

8. Bapak IPDA Tri Nuryanto Kaur Mintu Sat Reskrim. yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H. Unit Tipidter Polresta Cirebon yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data dalam penyusunan skripsi ini;
10. Terima kasih saya ucapan kepada rekan-rekan mahasiswa Sarjana Hukum (S.1) Universitas Muhammadiyah Cirebon yang telah memberi dukungan kepada penulis;
11. Secara khusus, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar penulis, terutama kedua orang tua, Bapak Ranu Nasid dan Ibu Junaeni yang telah merawat, menjaga hingga mendidik penulis hingga saat ini, kepada adikku Zakaria Sulton yang telah memberikan doa, nasehat, serta kasih sayang yang amat tulus tanpa henti kepada penulis;
12. Dan teruntuk pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah membantu memperlancar penyusunan skripsi ini;  
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Cirebon, 24 Agustus 2024

Penulis

## ABSTRAK

Ilyas, Raihan. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (Cyberbullying) di Polresta Cirebon.* Skripsi Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ibu Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., CLA. sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Nur Rahman, S.H.I, M.H. sebagai Dosen Pembimbing 2.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Cyberbullying*.

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang media sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja, sebagai alat komunikasi yang mudah diakses dan digunakan, menjadi salah satu faktor meningkatnya aliran informasi yang menjadi fenomena besar di dunia internet. Terutama pada media sosial, hal ini secara tidak langsung mengubah gaya hidup baru masyarakat. Namun, perkembangan media sosial juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah fenomena perilaku tindak kejahatan, seperti penindasan, perundungan, pelecehan, dan penghinaan secara Dalam jaringan, yang lebih dikenal sebagai tindak kejahatan *Cyberbullying*.

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon? 2) Apa saja kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon?. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini melibatkan 2 (dua) pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jenis data primer dan sekunder.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon Proses yaitu yang pertama melibatkan penerimaan dan penanganan laporan, penyelidikan dan penindakan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Kominfo dan Ahli yang ber-sertifikasi. Kendala dan hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon adalah kerangka hukum yang ada, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi dasar dalam menangani kasus-kasus tersebut. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti anonimitas pelaku, bukti digital yang dihapus serta rendahnya kesadaran masyarakat terutama orang tua yang tidak mengawasi anak nya dalam bermain media sosial yang baik dan benar. tetapi adapun yang menghambat tujuan utama ini yaitu semua tergantung kepada korban yang merasa tidak puas dengan metode Mediasi, korban terkadang ingin melanjutkan proses ke pengadilan dikarenakan korban ingin pelaku dihukum seberat-beratnya.

## ABSTRACT

*Ilyas, Raihan. 2024. Law Enforcement Against Criminal Acts of Cyberbullying at the Cirebon Police. Thesis Section of the Legal Studies Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Cirebon. Mrs. Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H., CLA. as Supervisor 1 and Mr. Nur Rahman, S.H.I, M.H. as Supervisor 2.*

*Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Cyberbullying.*

*The rapid development and progress of information and communication technology in the field of social media at all levels of Indonesian society, especially among teenagers, as a communication tool that is easy to access and use, is one of the factors in the increasing flow of information which has become a major phenomenon in the internet world. Especially on social media, this indirectly changes people's new lifestyles. However, the development of social media also has negative impacts, one of which is the phenomenon of criminal behavior, such as oppression, bullying, harassment and insults online, which is better known as the crime of cyberbullying.*

*The formulation of the research problem is 1) How is the law enforced against criminal acts of bullying through cyberspace (Cyberbullying) at the Cirebon Police? 2) What are the obstacles and obstacles in law enforcement against criminal acts of bullying through cyberspace (Cyberbullying) at the Cirebon Police? The research approach applied in this study involves 2 (two) different approaches, namely the empirical juridical approach and the normative juridical approach. Sources and types of data used in this research include primary and secondary data types.*

*The research results show that the law enforcement of criminal acts of bullying through cyberspace (Cyberbullying) at the Cirebon Police is the first process involving receiving and handling reports, investigation and action, as well as collaborating with various related parties such as Kominfo and certified experts. Obstacles and obstacles in law enforcement of criminal acts of cyberbullying at the Cirebon Police are the existing legal framework, especially the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), which is the basis for handling these cases. However, there are several challenges faced, such as the anonymity of the perpetrators, digital evidence being deleted and low public awareness, especially parents who do not supervise their children in using social media properly and correctly. However, what hinders this main goal is that it all depends on the victim who is dissatisfied with the mediation method. Victims sometimes want to continue the process to court because the victim wants the perpetrator to be punished as severely as possible..*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS</b>	
<b>AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Teori Kepastian Hukum .....	15
2.2.2 Teori Penegakan Hukum .....	17
2.2.2.1 <i>Pengertian Penegakan Hukum</i> .....	17
2.2.2.2 <i>Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum</i> .....	20
2.2.2.3 <i>Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana</i> .....	21
2.3 Landasan Konseptual .....	22

2.3.1	Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	22
2.3.1.1	<i>Pengertian Tindak Pidana</i> .....	22
2.3.1.2	<i>Unsur-Unsur Tindak Pidana</i> .....	22
2.3.1.3	<i>Jenis-Jenis Tindak Pidana</i> .....	24
2.3.2	Tinjauan Tentang <i>Cyberbullying</i> .....	28
2.3.2.1	<i>Pengertian Cyberbullying</i> .....	28
2.3.2.2	<i>Karakteristik Cyberbullying</i> .....	30
2.3.2.3	<i>Bentuk-Bentuk Cyberbullying</i> .....	31
2.3.2.4	<i>Faktor-Faktor Penyebab Cyberbullying</i> .....	32
2.3.3	Tinjauan Tentang Polresta Cirebon.....	34
2.3.3.1	<i>Gambaran Umum Polresta Cirebon</i> .....	34
2.3.3.2	<i>Sejarah Polresta Cirebon</i> .....	36
2.3.3.3	<i>Visi dan Misi Polresta Cirebon</i> .....	37
2.4	Kerangka Berfikir.....	40
	<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1	Pendekatan Penelitian.....	42
3.2	Jenis Penelitian.....	42
3.3	Fokus Penelitian.....	42
3.4	Lokasi Penelitian.....	43
3.5	Sumber dan Jenis Data .....	43
3.6	Teknik Pengambilan Data .....	44
3.7	Analisis Data.....	45
	<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1	Deskripsi Fokus Penelitian .....	46
4.2	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya ( <i>Cyberbullying</i> ) di Polresta Cirebon .....	46
4.2.1	Alur Penanganan Kasus <i>Cyberbullying</i> yang dilakukan oleh Unit Tipidter Polresta Cirebon .....	48
4.2.2	Program Edukasi Dan Pencegahan Yang Melibatkan Masyarakat oleh Humas Polresta Cirebon .....	50
4.2.3	Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi dalam Menanggulangi Kasus <i>Cyberbullying</i> di Polresta Cirebon .....	52
4.2.4	Data Kasus Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya ( <i>Cyberbullying</i> ) di Polresta Cirebon .....	53
4.2.5	Reduksi Data dan Penyajian Data.....	55

4.2.6	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	65
4.2.7	Perubahan Perbuatan Yang Dilarang dan Ketentuan Pidana Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024.....	68
4.3	Kendala dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya ( <i>Cyberbullying</i> ) di Polresta Cirebon .....	80
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
5.1	Kesimpulan .....	85
5.2	Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>	
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> dan <b>Tabel 4.2.4</b>	Jumlah Kasus <i>Cyberbullying</i> yang Masuk di Polresta Cirebon periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023.....	7, 53
<b>Tabel 2.1</b>	Penelitian Terdahulu.....	13
<b>Tabel 4.2.5.1</b> dan <b>Tabel 4.2.5.2</b>	Reduksi Data dan Penyajian Data.....	53, 54
<b>Tabel 4.2.7.1</b>	Perbuatan yang Dilarang Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024.....	67
<b>Tabel 4.2.7.2</b>	Penjelasan Ketentuan Pidana Pasal 45 dan 45A Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas UU Nomor I9 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	72

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.3.4.1</b>	Polresta Cirebon.....	34
<b>Gambar 4.2.4</b>	Struktur Unit IV Tipidter Polresta Cirebon.....	52
<b>Gambar 7.1</b>	Letak Geografis Polresta Cirebon .....	Lampiran
<b>Gambar 7.2</b>	Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H. Unit IV Tipidter Polresta Cirebon.....	Lampiran
<b>Gambar 7.3</b>	Sarana dan Prasarana Unit IV Tipidter Polresta	
<b>Gambar 7.4</b>	Cirebon.....	Lampiran

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.4</b>	Kerangka Berfikir.....	41
<b>Bagan 3.7</b>	Model Analisis Data Interaktif Miles and Huberman.....	45
<b>Bagan 4.2</b>	Alur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Dunia Maya ( <i>Cyberbullying</i> ) di Polresta Cirebon.....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1</b>	Surat Permohonan Izin Penelitian dan Observasi
<b>Lampiran 2</b>	Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing 1 Skripsi
<b>Lampiran 3</b>	Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing 2 Skripsi
<b>Lampiran 4</b>	Pedoman Observasi
<b>Lampiran 5</b>	Pedoman Wawancara
<b>Lampiran 6</b>	Transkrip Wawancara
<b>Lampiran 7</b>	Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi di dunia ini setiap tahun, dekade atau abad pasti zaman sudah mulai berubah dan berkembang pesat. Di mana dunia sudah mulai modern dari berbagai aspek sudah merasakan kemajuan yang signifikan seperti komunikasi, infrastruktur, ekonomi dan teknologi.

Munculnya teknologi dan komunikasi yang kian berkembang, membuat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala informasi, dan komunikasi baik antar lokal maupun internasional menjadi sangat mudah, terlebih lagi dengan munculnya internet yang memberikan banyak manfaat bagi manusia.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, semakin banyak masyarakat yang mengandalkan digital. Perubahan dunia yang mengandalkan digital dapat disebut juga dengan revolusi teknologi informasi.

Indonesia telah mengalami kemajuan yang besar dalam menerima dan menggunakan teknologi 4.0, yang disebut juga sebagai Revolusi Industri 4.0. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), komputasi awan, big data, robotika, dan berbagai teknologi lainnya guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di sejumlah sektor ekonomi.

Revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang media sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja, sebagai alat komunikasi yang mudah diakses dan digunakan, menjadi salah satu faktor meningkatnya aliran

---

<sup>1</sup> Yudi Prianto and others, ‘Analisis Pendidikan Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0’, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, January, 2019, 0–16 <<http://eprints.umsida.ac.id/6400/>>.

informasi yang menjadi fenomena besar di dunia internet. Terutama pada media sosial, hal ini secara tidak langsung mengubah gaya hidup baru masyarakat. Tidak hanya itu pertumbuhan media sosial membawa trend baru dalam masyarakat sebagai ajang untuk melakukan tindakan penindasan secara *online* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cyberbullying*.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah mengubah cara anak-anak dan remaja berinteraksi dan berkomunikasi dengan signifikan. Dengan evolusi teknologi, fenomena perundungan juga mengalami peningkatan.

Pasal 3 Undang-Undang ITE membahas penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan sebagai landasan. Pada Pasal 4 Undang-Undang ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia, mengembangkan berbagai perdagangan maupun perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, berprinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuat rasa aman dan adil , dan memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat.<sup>3</sup>

Perundungan sendiri menurut KBBI adalah proses, cara dan perbuatan merundung sedangkan Dunia maya adalah ruang informasi dan komunikasi internet. Selain itu ada istilah Daring yang diartikan dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

Istilah perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 45B dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman

---

<sup>2</sup> Anastasia Siwi, Fatma Utami, and Nur Baiti, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja’, 18.2 (2018). Hal. 257.

<sup>3</sup> Haryadi Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* (Bangka: Lima, 2012)

kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.”<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutnakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”<sup>5</sup>

*Cyberbullying* merujuk pada tindakan perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital, seperti pesan teks, media sosial, atau *email*, dan seringkali memiliki dampak serius pada kesejahteraan anak-anak.

*Black's Law Dictionary* menguraikan pengertian atau konsep *cyberbullying* yaitu:

*“Cyberbullying involves aggressive behavior using electronic technology intended to cause another person to suffer injury or discomfort. Those engaging in such conduct repeatedly use words, actions or direct physical contact with the victim to achieve their intended goal. Electronic technology mentioned such as computers, tablets and cell phones to access social media, websites, text messages and chat rooms where the offender can attack the victim. Commonly used methods of cyberbullying include derogatory or threatening emails and text messages, using social media sites to spread rumors, posting embarrassing pictures or videos of the victim, and creating fake profiles to post false or damaging information.”*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 45B UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>6</sup> Black's Law Dictionary, tanpa tahun, “*The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?*”, <https://thelawdictionary.org/article/what-are-theconsequences-of-cyberbullying/>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 13.46 WIB

Berdasarkan definisi *cyberbullying* menurut *Black's Law Dictionary*, *cyberbullying* atau perundungan melalui dunia maya adalah tindakan agresif yang dilakukan melalui perangkat teknologi elektronik dengan tujuan menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan pada orang lain. Pelaku perundungan ini secara berulang memanfaatkan kata-kata, tindakan, atau bahkan kontak fisik secara langsung terhadap korban untuk mencapai maksud mereka.

Perangkat teknologi elektronik yang sering digunakan dalam kasus ini meliputi komputer, tablet, dan smartphone, yang memungkinkan akses ke media sosial, situs web, pesan teks, dan *chat rooms*, dimana pelaku bisa menyerang korbannya. Teknik *cyberbullying* yang umum meliputi pelecehan atau ancaman melalui email dan pesan teks, penyebaran rumor lewat media sosial, penayangan gambar atau video yang mempermalukan korban, serta pembuatan akun palsu untuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan.

Fenomena ini dapat menyebabkan pelaku menggunakan identitas palsu yang menyebabkan pelaku merasa bebas dari aturan-aturan sosial dan norma yang ada. *Cyberbullying* dapat terjadi di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* yang sekarang merubah nama menjadi X.

Muhammad Alam Akbar menyebutkan Dalam kasus *cyberbullying* pada Facebook, komunikator adalah pelaku *cyberbullying* dan komunikan adalah korban *cyberbullying*. Pesan dalam kasus *cyberbullying* adalah interaksi teks antara dua belah pihak. Teks dalam sosial media Facebook dapat dikirimkan melalui pesan personal, komentar mau pun status. Pesan inilah yang menjadi dominan dalam perilaku *cyberbullying* yang dilakukan remaja di Facebook. Pesan menjadi medium utama dalam mengirimkan serangan verbal pelaku terhadap korban.<sup>7</sup>

Di lingkungan sekolah dan masyarakat umum, perluasan *Cyberbullying* di kalangan anak muda dan remaja menjadi perhatian utama. Anak-anak dan remaja yang menjadi korban *Cyberbullying* berisiko mengalami dampak serius dalam perkembangan sosial dan psikologis mereka.

---

<sup>7</sup> Muhammad Alam Akbar and Prahastiwi Utari, 2015. ‘*Cyberbullying Pada Media Sosial*’, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 4.

Lufi Zufira<sup>8</sup> menyimpulkan bahwa Dampak dari *cyberbullying* pada korban tidak hanya berdampak pada masalah depresi, tetapi juga bisa mendorong korban untuk mengambil langkah yang lebih tragis, seperti melakukan bunuh diri.. Para korban *Cyberbullying* sering kali mengalami tingkat stres yang tinggi, depresi, atau bahkan dapat ter dorong untuk melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Ketika korban mengalami *cyberbullying* dan terkena dampaknya sehingga merasa tidak mampu membangun hubungan sosial yang dekat melalui dunia maya yang mungkin banyak diandalkannya untuk membangun hubungan yang lebih dekat, korban tersebut dapat merasa terasing dan terisolasi. Kondisi ini yang membuat masalah yang dapat mengganggu kehidupan mereka dan *cyberbullying* dapat berdampak serius bagi mereka. Oleh karena itu, kerjasama antara orang tua, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk mengenali, mencegah, dan menangani perundungan melalui dunia maya ini secara serius.

Refa Ulf Syafira<sup>9</sup> juga mendeskripsikan dalam penelitiannya tentang Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Remaja, masalah *cyberbullying* ini muncul dikarenakan perkembangan teknologi, dan media sosial yang sangat meningkat dan sering kali diakses oleh semua orang terutama oleh para remaja. Dengan seringnya menggunakan media sosial secara tidak langsung akan membuat kecanduan yang menjadikan kebiasaan yang dilakukan para remaja tersebut dan seringkali malas untuk belajar. Para remaja yang mengerti akan dampak dan penggunaan media sosial pasti akan sangat berhati-hati dalam menggunakannya, lain hal dengan para remaja yang memang sangat labil menggunakan media sosial tanpa tau dan mengerti akan dampak negatif dan resiko yang dihasilkan.

Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Jumlah ini setara 77% dari total populasi indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini. Laporan itu juga menemukan rata-rata orang Indonesia menggunakan internet

---

<sup>8</sup> Lufi Zufira, ‘Hubungan Kesepian Dengan Perilaku Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

<sup>9</sup> Reva Ulf Syafira, ‘Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

selama 7 jam 42 menit dalam sehari. Di sisi lain, laporan itu mencatat bahwa mayoritas atau 98,3% pengguna internet Indonesia menggunakan ponsel.<sup>10</sup>

Sedangkan pada Januari 2024 ada 185 juta individu pengguna internet di Indonesia, setara 66,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Pengguna internet di Indonesia awal tahun ini tercatat bertambah sekitar 1,5 juta orang atau naik 0,8% dibanding Januari 2023 (*year-on-year/oy*).<sup>11</sup>

Salah satu contoh dampak buruk dari kemajuan teknologi adalah pada remaja. Karena masa remaja merupakan fase transisi dalam perkembangan psikologis mereka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap fluktiasi emosional dan lebih mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.

Oleh karena itu, pada masa remaja, mereka bisa menjadi lebih rentan terhadap tindakan kekerasan, baik itu di dunia nyata atau di dunia maya. Dengan peningkatan penggunaan teknologi internet di kalangan anak dan remaja saat ini, risiko terjadinya perundungan melalui dunia maya pada anak-anak dan remaja ini juga semakin meningkat.

Kepolisian dalam hal menangani kasus langkah awal yang dilakukan adalah penyelidikan pada saat mengetahui adanya suatu kejahatan atau pada saat menerima laporan tentang adanya suatu kejahatan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>12</sup>

Dalam menghadapi kompleksitas kasus-kasus *Cyberbullying*, upaya kepolisian harus didukung oleh pemahaman yang luas tentang peraturan hukum yang berlaku dan keterampilan teknis dalam pengumpulan bukti elektronik yang diperlukan. Selain itu, menciptakan lingkungan yang aman

<sup>10</sup> C Annur, ‘*Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 213 Juta Orang Hingga Awal 2023*’, Katadata Media Network, 2023 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 14:18 WIB

<sup>11</sup> C Annur, ‘*Ada 185 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Pada Januari 2024*’, Katadata Media Network, 2024 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024#:~:text=Ada 185 Juta Pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2024,-Teknologi %26 Telekomunikasi&text=No.>>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2024 pukul 23:22 WIB

<sup>12</sup> M Abdin Munib, ‘*Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*’, Justitiabile Jurnal Hukum, I (2018). Hal. 63.

bagi para korban *Cyberbullying* dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut menjadi hal yang sangat penting.

Meskipun ada Undang-Undang yang berlaku, kejahatan di dunia maya, termasuk *cyberbullying*, tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penanganan kasus *cyberbullying* sering kali menimbulkan rasa kecewa di masyarakat karena penegak hukum dianggap belum sepenuhnya profesional dan adil dalam menjalankan tugasnya. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan terkadang kontroversial, seringkali tidak menguntungkan korban atau cenderung berpihak pada salah satu pihak, yang mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hukum yang berlaku antara korban dan pelaku.

Situasi ini berpotensi membuat *bullying* menjadi sebuah fenomena yang berulang dan bahkan dianggap sebagai budaya yang diwariskan. Faktanya, kasus *cyberbullying* terus terjadi setiap tahun. Karena itu, sangat dibutuhkan penguatan dan penegakan Undang-Undang spesifik tentang *cyberbullying*.

### **Tabel 1.1**

*Jumlah Kasus Cyberbullying yang Masuk di Polresta Cirebon periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023*

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
2020	2
2021	4
2022	6
2023	-

*Sumber:* Data Primer diperoleh dari Unit TIPIDTER Polresta Cirebon pada tanggal 19 Januari Tahun 2024

Mengingat banyaknya kasus-kasus kejahatan siber terutama perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) maka perlu adanya

penanganan yang serius oleh pihak Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menangani tindak pidana atau kejahatan yang melibatkan teknologi.

Dalam menghadapi isu-isu yang telah diuraikan di atas, penulis berfokus pada aspek penegakan hukum terkait perundungan melalui dunia maya atau *Cyberbullying*. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MELALUI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) DI POLRESTA CIREBON”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek krusial yaitu:

- 1) Kesadaran dan Pemahaman Hukum, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, terutama korban *cyberbullying*, terkait hak-hak dan prosedur hukum dalam melaporkan dan menangani kasus perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon.
- 2) Ketidakjelasan Regulasi, ketersediaan dan kejelasan regulasi yang mengatur tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Indonesia.
- 3) Kemampuan Investigasi Digital, tantangan dalam kemampuan Polresta Cirebon untuk melakukan investigasi digital yang efektif dalam mengungkap pelaku *cyberbullying* dan mengumpulkan bukti yang sah.
- 4) Upaya Pencegahan dan Edukasi, tantangan dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan serta edukasi masyarakat terkait *cyberbullying* sebagai langkah proaktif dari Polresta Cirebon.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini pembatasan masalah akan difokuskan pada beberapa aspek kunci untuk memastikan berjalan dengan terarah dan detail. Pertama, kajian akan secara eksklusif mengkaji wilayah yurisdiksi Polresta Cirebon, mengobservasi penanganan insiden-insiden *cyberbullying* yang

khusus terjadi di wilayah tersebut. Kedua, analisis akan dibatasi pada jangka waktu spesifik, seperti beberapa tahun kebelakang, untuk meneliti evolusi dan metode penegakan hukum yang diaplikasikan.

Penelitian ini juga akan secara spesifik menganalisis peraturan dan Undang-Undang yang saat ini berlaku berkaitan dengan *cyberbullying*, sengaja tidak membANngkan dengan sistem hukum di daerah atau negara lain agar ruang lingkup penelitian tetap terkontrol.

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memusatkan analisis pada upaya penegakan hukum terkait perundungan melalui dunia maya (*cyberbullying*) oleh Polresta Cirebon, sehingga penelitian dapat lebih mendalam dan menghasilkan pandangan yang konstruktif untuk pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif di masa yang akan datang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon?
- 2) Apa saja kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*). Selain itu juga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi para akademisi dan peneliti selanjutnya.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1.6.2.1 Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait penegakan hukum dalam menyikapi Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta saran bagi pihak kepolisian khususnya pada Unit TIPIIDTER Polresta Cirebon. Sehingga dapat terus meningkatkan kinerja dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan wawasan pemahaman kepada masyarakat penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) dan terciptanya lingkungan Dalam jaringan yang aman untuk masyarakat.

#### 1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi serta gambaran untuk masyarakat terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) yang dilaksanakan di Polresta Cirebon, sehingga masyarakat dapat memperoleh cerminan dan menerapkan aturan dan himbauan yang dibuat oleh aparat penegak hukum atas Penegakan hukum terhadap

tindak pidana perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) tersebut, agar dapat tercipta menciptakan lingkungan dalam jaringan yang lebih aman dan terlindungi.

#### ***1.6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya***

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan panduan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu tentang pembahasan yang menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini di tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

*Penelitian Terdahulu*

NO.	DESKRIPSI	PENJELASAN
1.	Judul Penelitian Penulis Perbedaan Penelitian Kontribusi bagi penulis Hasil Penelitian dan Kesimpulan	<i>Cyberbullying</i> pada Media Sosial Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015) Fokus Penelitian Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis terkait pengertian dan pemahaman tentang <i>Cyberbullying</i> Dalam penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa remaja yang berperan sebagai pelaku <i>Cyberbullying</i> memiliki ciri-ciri yang agresif dan intimidatif. Di sisi lain, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa remaja yang berperan sebagai korban <i>Cyberbullying</i> memiliki ciri-ciri yang bersifat pasif dan defensif. Karakteristik yang dimiliki oleh pelaku dan korban ini mencerminkan bahwa kejadian <i>Cyberbullying</i> sering terjadi, meskipun kedua belah pihak mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, penelitian yang terfokus pada pesan <i>Cyberbullying</i> dan jenisnya menemukan bahwa pelaku melakukan berbagai tindakan. Mereka sering kali

memanggil nama korban dengan panggilan atau sebutan negatif, mengirimkan atau menyebarkan foto pribadi korban untuk dijadikan bahan lelucon oleh teman Facebook korban, mengancam keselamatan korban melalui pesan *Cyberbullying*, dan memberikan opini-opini yang merendahkan korban.

---

2. Judul Penelitian	Fenomena <i>Cyberbullying</i> Di Kalangan Remaja
Penulis	Reva Ulfia Syafira (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)
Perbedaan Penelitian	Rumusan Masalah dan Teori yang digunakan
Kontribusi bagi penulis	Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis Mengenai gambaran fenomena <i>cyberbullying</i> di Kalangan Remaja
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fenomena <i>cyberbullying</i> tidak hanya terjadi pada generasi muda saja fenomena ini juga menyerang orang dewasa, baik sebagai pelaku maupun korban, dan penyakit ini lebih umum terjadi daripada yang diperkirakan, terutama di sekolah, masyarakat, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi <i>cyberbullying</i> ini. Setiap individu juga harus memiliki pola pikir kritis agar kasus <i>cyberbullying</i> dapat diselesaikan dan ditangani secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan masukan dari beberapa organisasi yang mampu menganalisis dan mengevaluasi secara kritis fenomena <i>cyberbullying</i> ini. Dengan tanggapan yang tepat dan tepat waktu baik dari korban maupun pelaku, serta dari orang lain, insiden <i>cyberbullying</i> ini dapat diselesaikan

---

dalam kelompok. Namun, jika tidak merespons, masalah ini akan bertambah buruk.

---

3.	Judul Penelitian	Hubungan Kesepian Dengan Perilaku <i>Cyberbullying</i> Di Media Sosial Pada Mahasiswa
	Penulis	Lufi Zufira (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau Pekanbaru, 2021)
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan Penelitian terletak pada rumusan masalah, penelitian diatas lebih memfokuskan Hubungan Kesepian Dengan Perilaku <i>Cyberbullying</i> Di Media Sosial Pada Mahasiswa sedangkan penelitian penulis memfokuskan bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya ( <i>Cyberbullying</i> )
	Kontribusi bagi penulis	Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis menjadi lebih paham bagaimana tindak pidana perundungan dunia maya dalam aspek psikologis dan psikis.
	Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Terdapat hubungan positif antara kesepian dengan perilaku <i>Cyberbullying</i> di media sosial pada mahasiswa, artinya semakin tinggi kesepian yang dimiliki seorang mahasiswa, maka semakin tinggi pula perilaku <i>Cyberbullying</i> di media sosial pada mahasiswa yang dimilikinya. Begitupun sebaliknya semakin rendah kesepian yang dimiliki seorang siswa maka semakin rendah pula perilaku <i>Cyberbullying</i> di media sosial pada mahasiswa.
4	Judul Penelitian	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan <i>Cyberbullying</i>
	Penulis	Ananda Amaliya Syam (Universitas Hassanudin Makassar, 2015)

---

Perbedaan Penelitian	Perbedaan Penelitian terletak pada rumusan masalah dan Teori yang digunakan.
Kontribusi bagi Penulis	Penelitian ini memberikan kontribusi kepada penulis terkait faktor penyebab terjadinya perundungan melalui dunia maya dan upaya-upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan <i>cyberbullying</i>
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya <i>cyberbullying</i> antara lain adalah faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku ( <i>factor intern</i> ), dan faktor yang bersumber dari luar diri pelaku ( <i>factor ekstern</i> ), meliputi faktor perkembangan teknologi, faktor kebudayaan, faktor modernisasi, dan faktor kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang. (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi <i>cyberbullying</i> antara lain meliputi upaya yang bersifat pre-emptif, upaya yang bersifat preventif, dan upaya yang bersifat represif.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (Belanda: *rechtszekerheid*, Inggris: *legal certainty*) sendiri merupakan salah satu istilah yang menjelaskan perihal hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.<sup>13</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, hukum yang menjamin suatu keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih condong kepada fungsi dari hukum itu sendiri, sedangkan tujuan akhir dari hukum tetaplah bermuara pada keadilan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 5th edn (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hal. 140.

<sup>14</sup> M Kusumaatmadja and A Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, 4th edn (Bandung: PT Alumni, 2016). Hal. 52.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Perihal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, yakni para pihak yang hendak mencari keadilan ingin mengetahui terlebih dahulu apakah yang menjadi hukum sebelum ia memulai perkaranya. Hal ini disebut juga sebagai segi *predictability* (kemungkinan meramalkan), sehingga aspek penting dari kepastian hukum ini adalah bahwa putusan hakim dapat diramalkan terlebih dahulu.
- 2) Kepastian hukum juga berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum juga merupakan suatu “nilai lebih” dari peraturan hukum yang tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis, orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.<sup>16</sup>

J. Van Kan mengatakan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*), tetapi setiap perkara haruslah diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Terhadap kepastian hukum ini juga terdapat pandangan lain yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang mematrikan nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum, dan kepada keadilanlah hukum positif harus berpangkal. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>18</sup> Gustav Radbruch membagi hukum menjadi 3 (tiga) aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan

<sup>15</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op Cit.* Hal. 141.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> R. Soeroso, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 57.

<sup>18</sup> Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Terib Manusi Lintas Ruang Dan Generasi*, 4th edn (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

hukum. Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai aturan peraturan yang ditaati.<sup>19</sup>

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>20</sup>

## 2.2.2 Teori Penegakan Hukum

### 2.2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada hukum. Negara ini bertujuan untuk menjaga supremasi hukum guna memastikan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>21</sup>

Hukum berperan sebagai penjaga kepentingan manusia. Untuk memastikan perlindungan kepentingan tersebut, implementasi hukum menjadi suatu keharusan. Penegakan hukum bisa berjalan dengan lancar dan damai, namun juga mungkin disebabkan oleh pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, perlu penegakan hukum agar aturan yang dilanggar dapat ditegakkan. Melalui proses penegakan hukum inilah hukum menjadi nyata dan berfungsi.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 118.

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Op Cit.*, Hal. 20.

<sup>21</sup> Hasazidhu Moho, ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan’, Jurnal Warta, 13.1 (2019), 91–96.

Menurut Sajipto Rahardjo, perihal penegakan hukum bisa dibahas lebih lanjut dari mengkaji tentang hal apakah yang akan ditegakan.<sup>22</sup> Definisi dari penegakan hukum pidana dapat dijelaskan sebagai pelaksanaan tugas hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh siapa pun yang memiliki kepentingan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana tentunya setiap aparat penegak hukum harus memahami berbagai macam aturan dan asas yang ada dalam proses penegakannya.<sup>23</sup> Selain itu, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan, serta merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>24</sup>

Keinginan hukum tersebut diwujudkan oleh lembaga legislatif melalui penciptaan Undang-Undang, di mana isi dari Undang-Undang tersebut akan mengatur cara pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, peran yang dimainkan oleh badan legislatif ini sangat penting dalam menentukan sejauh mana keberhasilan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadilan

---

<sup>22</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1st edn (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hal. 15

<sup>23</sup> Muhamad Sadam Alamsyah dkk, 'Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch', Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 7.1 (2023), 24–37

<sup>24</sup> Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, 2nd edn (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021). Hal. 61.

Keadilan menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua prinsip utama, yaitu prinsip kesamaan dan prinsip memenuhi kebutuhan, dimana setiap orang berhak mendapatkan porsi yang adil sesuai dengan kebutuhannya untuk menciptakan kesetaraan di ranah hukum. Dalam menjalankan penegakan hukum, mencapai keadilan merupakan tujuan utama, namun keadilan sesuai dengan peraturan hukum tidak selalu sama.

Inti dari penegakan hukum adalah melaksanakan tindakan dengan menyesuaikan nilai-nilai dengan norma-norma untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan sosial.

## 2) Kemanfaatan

Kemanfaatan sangat penting dalam menjalankan penegakan hukum karena hukum dibentuk untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu, perlu memperhatikan kegunaan dan manfaatnya. Untuk menghindari gangguan bagi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, penting memberikan manfaat kepada masyarakat terkait pelaksanaan penegakan hukum.

## 3) Kepastian Hukum

Pelaksanaan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum perlu diberlakukan dengan seadil mungkin sehingga masyarakat dapat memahami konsekuensinya. Hukum harus ditegakkan tanpa terkecuali, mengikuti prinsip *Fiat Justitia Ruat Caleum* bahwa "Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh," yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Keutamaan dan pelaksanaan hukum yang adil menuntut agar aparat penegak hukum memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan sehingga hukum dapat memiliki kemampuan untuk mengatur ketertiban sosial, ketertiban umum, dan menjaga keadilan serta kesetaraan di dalam masyarakat.

### **2.2.2.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>25</sup>

a. Faktor PerUndang-Undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat.

Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo.tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung. Hal. 34-35 & 40.

### **2.2.2.3 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana Menurut Barda Nawawi Arief, Tahap-tahap penegakan Hukum Pidana di bagi menjadi 3 bagian:<sup>26</sup>

a. Tahap Formulasi

Penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh badan pembuatan umdang-undang. Pembuatan Kebijakan Ini merupakan tahapan di mana badan legislatif berperan dalam menciptakan Undang-Undang, dengan mempertimbangkan kondisi serta tantangan saat ini dan masa depan. Proses ini melibatkan seleksi dan formulasi kebijakan hukum pidana ke dalam peraturan legislatif yang optimal, dengan kriteria utama adalah keadilan dan efektivitas. Tahapan ini dikenal sebagai fase kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Aparat peenegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan di daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perUndang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hal. 70.

## 2.3 Landasan Konseptual

### 2.3.1 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

#### 2.3.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan Undang-Undang, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Istilah "*strafbaarfeit*" dalam bahasa Belanda terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: "*straf*" yang artinya hukuman atau pidana, "*baar*" yang memiliki arti bisa atau diizinkan, dan "*feit*" yang berarti aksi, kejadian, pelanggaran, atau tindakan. Oleh karena itu, istilah *strafbaarfeit* mengacu pada kejadian atau tindakan yang layak untuk dihukum atau dikenai pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Tindak pidana diartikan sebagai aksi yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan subjek terhadap pengenaan sanksi hukum. Dalam kerangka hukum pidana, keberadaan tindak pidana ditentukan oleh elemen-elemen khusus, termasuk niat jahat atau tindakan yang merugikan hak individu lain.

#### 2.3.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan

---

<sup>27</sup> I. Gunadi and J. Efendi, *Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014). Hal. 35.

harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>28</sup>

Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat diidentifikasi paling tidak dari 2 (dua) perspektif, yaitu:

- 1) dari sudut pandang teoritis, yang merujuk pada pandangan para ahli hukum dan tercermin dalam formulasi tertulisnya; dan
- 2) dari sudut pandang Undang-Undang, yang menunjukkan bagaimana suatu tindak pidana dijabarkan menjadi kejadian tertentu dalam pasal-pasal peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

#### **A. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- Perbuatan;
- Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya tindakan manusia yang dapat diatur oleh norma-norma hukum. Ancaman hukuman pidana menunjukkan bahwa tidak semua tindakan selalu dikenai pidana secara faktual. Pengertian pemberian hukuman adalah konsep umum, yang mengindikasikan bahwa pada umumnya seseorang dihukum sebagai akibat dari perbuatannya.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana yakni:

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- Diancam dengan hukuman;
- Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- Dipersalahkan/kesalahan

Berdasarkan rangkuman dari berbagai teori tentang unsur-unsur tindak pidana, pada intinya ada kesesuaian di setiap teori yang menekankan pada keberadaan unsur pelaku dan unsur perbuatan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. 40.

## B. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>29</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dalam beberapa situasi, unsur hukum atau normatif juga dapat menjadi pertimbangan, mencakup keberadaan peraturan atau Undang-Undang yang melarang suatu perbuatan tertentu. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi dasar bagi sistem peradilan untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi kunci dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum secara adil dan efektif.

### 2.3.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Tindak pidana formil dan Tindak pidana Materiil, Tindak pidana formil diartikan sebagai tindak pidana yang definisinya dibuat sedemikian rupa, menekankan pada pelarangan melakukan aksi tertentu. Esensi dari larangan dalam tindak pidana formal terletak pada tindakan itu

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, ‘Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1) Cetakan 2’, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal. 82.

sendiri, tanpa membutuhkan adanya dampak tertentu sebagai kondisi untuk terpenuhinya unsur tindak pidana. Contohnya, tindak pidana pencurian dianggap lengkap ketika tindakan pengambilan telah terlaksana, tanpa mempertimbangkan hasil akhir dari tindakan tersebut.

Di sisi lain, tindak pidana materiil fokus pada larangan menghasilkan efek tertentu yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, tanggung jawab dan hukuman diberikan kepada individu yang aksinya menghasilkan efek tersebut. Keberadaan tindak pidana materiil tidak ditentukan oleh bagaimana atau seberapa jauh tindakan dilakukan, tetapi sepenuhnya bergantung pada terjadinya efek terlarang tersebut.

Dalam kajian teori hukum pidana, berbagai jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan kriteria teoritis yang menggambarkan prinsip dan dasar pemikiran dalam hukum pidana. Kategorisasi ini memudahkan pemahaman, analisis, dan implementasi aturan-aturan hukum pidana secara lebih terorganisir.

Berikut ini adalah pengelompokan tindak pidana menurut perspektif teoritis:

### **1. Menurut Sifat Kejahatan**

#### a) Delik/Tindak Pidana Komisi (*delicta commissionis*)

Tindakan yang melanggar hukum secara sengaja, contohnya nyatanya adalah pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang mendefinisikan pencurian sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara ilegal. atau pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, menunjukkan tindakan secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

#### b) Delik/Tindak Pidana Omisi (*ommissiedelicten*)

Dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Delik/Tindak Pidana Omisi Murni

Membatalkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

- Delik/Tindak Pidana Omisi Tidak Murni (*delictum commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian) seperti Pasal 338 KUHP dimana pembunuhan dengan jalan tidak memberi makan.<sup>30</sup>

## **2. Menurut Tingkat Keseriusan**

### a) *Felonies*

Kejahatan besar yang umumnya dihukum dengan penjara lebih dari satu tahun atau hukuman mati. Seperti pasal 340, 104, 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### b) *Misdemeanors*

Pelanggaran yang lebih ringan dibandingkan *felonies*, dengan hukuman penjara kurang dari satu tahun atau denda.

## **3. Menurut Niat Pelaku**

### a) Tindak Pidana dengan Kesengajaan (*Mens Rea*)

*Mens Rea* merupakan konsep yang lebih luas dan mencakup berbagai kategori unsur mental dalam melakukan tindak pidana. Konsep ini mencakup *dolus* (kesengajaan) bersama dengan bentuk-bentuk lain dari kesadaran atau niat, seperti kesengajaan yang lebih umum (*dolus generalis*), kelalaian (*culpa*), atau kesengajaan yang lebih rendah (*dolus eventualis*). *Mens rea* membahas evaluasi menyeluruh terhadap kondisi mental atau niat individu yang terlibat.

---

<sup>30</sup> ADCO Law, ‘Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana’, Legal 101 ID, 2022 <<https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>> diakses pada tanggal 04 Maret 2024 pukul 23.06 WIB

b) Tindak Pidana Tanpa Kesengajaan (*Strict Liability*)

Tidak membutuhkan bukti niat jahat, cukup adanya tindakan yang dilarang Undang-Undang.

**4. Menurut Objek yang Dirusak**

a) Terhadap Orang

Kejahanan yang mengganggu kebebasan atau keselamatan individu, seperti pembunuhan Pasal 338 KUHP atau pemerkosaan pasal 285 KUHP.

b) Terhadap Harta Benda

Merugikan properti, contohnya pencurian pasal 362 KUHP dan vandalisme dapat dikenakan Pasal 406 ayat (1), Pasal 408, dan Pasal 489 ayat (1) KUHP.

c) Terhadap Negara

Mengancam keamanan atau kedaulatan negara, seperti spionase pasal 124 KUHP dan aksi terorisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU ini menggantikan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang sebelumnya sudah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2013.

**5. Menurut Tingkat Kesalahan**

a) *Dolus* (Kesengajaan)

Dolus merujuk pada kondisi di mana seorang individu secara sadar memutuskan untuk melakukan aksi yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini menyangkut keberadaan kesadaran dan kehendak dari individu tersebut untuk mencapai suatu outcome yang secara spesifik dilarang oleh hukum. Sebagai contoh, pada situasi pembunuhan, harus terbukti bahwa individu.

b) *Culpa* (Kelalaian)

*Culpa* menggambarkan keadaan di mana suatu peristiwa kriminal terjadi akibat dari kecerobohan atau ketidakhatian dari individu tersebut. Dalam hal ini, walaupun tidak

ada niat dari individu untuk menghasilkan suatu *outcome* yang ilegal, kegagalan mereka dalam memenuhi tingkat kehatihan yang diharapkan dalam situasi tersebut mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana.

### **2.3.2 Tinjauan Tentang *Cyberbullying***

#### **2.3.2.1 Pengertian *Cyberbullying***

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di era modern sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau *cyberbullying* khususnya terhadap anak sebagai korban.<sup>31</sup>

*Cyberbullying* adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Dalam situasi ini, seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan teknologi, seperti internet atau media sosial, untuk menyebarkan pesan, gambar, atau informasi yang merugikan dan merendahkan seseorang.<sup>32</sup>

*Black's Law Dictionary* menguraikan pengertian atau konsep *cyberbullying* yaitu:

*"Cyberbullying involves aggressive behavior using electronic technology intended to cause another person to suffer injury or discomfort. Those engaging in such conduct repeatedly use words, actions or direct physical contact with the victim to achieve their intended goal. Electronic technology mentioned such as computers, tablets and cell phones to access social media, websites, text messages and chat rooms where the offender can attack the victim. Commonly used methods of cyberbullying include derogatory or*

<sup>31</sup> Syafruddin Kalo, ‘*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*’, USU Law Journal, 5.2 (2017). Hal. 34.

<sup>32</sup> Justin W. Patchin and Sameer Hinduja, ‘*Measuring Cyberbullying: Implications for Research*’, Aggression and Violent Behavior (Elsevier Ltd, 2015), 69–74.

*threatening emails and text messages, using social media sites to spread rumors, posting embarrassing pictures or videos of the victim, and creating fake profiles to post false or damaging information.”<sup>33</sup>*

Berdasarkan definisi *cyberbullying* menurut *Black's Law Dictionary*, *cyberbullying* atau perundungan melalui dunia maya adalah tindakan agresif yang dilakukan melalui perangkat teknologi elektronik dengan tujuan menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan pada orang lain. Pelaku perundungan ini secara berulang memanfaatkan kata-kata, tindakan, atau bahkan kontak fisik secara langsung terhadap korban untuk mencapai maksud mereka. Perangkat teknologi elektronik yang sering digunakan dalam kasus ini meliputi komputer, tablet, dan smartphone, yang memungkinkan akses ke media sosial, situs web, pesan teks, dan *chat rooms*, dimana pelaku bisa menyerang korbannya. Teknik *cyberbullying* yang umum meliputi pelecehan atau ancaman melalui email dan pesan teks, penyebaran rumor lewat media sosial, penayangan gambar atau video yang memermalukan korban, serta pembuatan akun palsu untuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan.

Di dalam kamus hukum, *Cyberbullying* diartikan sebagai perilaku yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara disengaja, dilakukan secara berulang-ulang, dengan maksud merugikan orang lain melalui tindakan yang merusak atau merendahkan martabat seseorang, sehingga menimbulkan permusuhan oleh individu atau kelompok. Penggunaan teknologi komunikasi dalam konteks ini mencakup layanan internet dan teknologi mobile, seperti halaman web, grup diskusi, serta pesan instan atau pesan teks SMS.

Jenis perilaku *cyberbullying* dapat mencakup ancaman, penghinaan, penyebaran informasi palsu, atau penghinaan secara

---

<sup>33</sup> Black's Law Dictionary, *Op Cit.*

Dalam jaringan, konsekuensi dari tindakan *cyberbullying* dapat sangat serius terhadap kesejahteraan mental dan emosional korban, karena seringkali sulit bagi mereka untuk menghindari atau mengatasi situasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah bentuk kekerasan online yang dilakukan oleh pelaku *bullying* terhadap korban. Tindakan ini dapat mengakibatkan rasa malu bagi korban secara publik melalui berbagai platform media sosial.

### **2.3.2.2 Karakteristik Cyberbullying**

Ada 4 (empat) karakteristik *Cyberbullying* yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Perilaku *cyberbullying* yang dilakukan berulang-ulang. *Cyberbullying* biasanya tidak hanya terjadi satu kali, tapi dilakukan berulang kali, kecuali jika itu adalah ancaman pembunuhan atau ancaman seriur terhadap hidup seseorang.
- 2) Menyiksa secara psikologis *cyberbullying* menimbulkan penyiksaan secara psikologis bagi korbannya. Korban biasanya mendapat perlakuan seperti difitnah/digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban,
- 3) *Cyberbullying* dilakukan dengan tujuan. *Cyberbullying* dilakukan karena pelaku memiliki tujuan, seperti untuk mempermalukan korban, balas dendam, mengatasi stress dari konflik yang sedang terjadi., dan hanya untuk bersenang-senang.
- 4) Terjadi di dunia maya. *Cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi, seperti jejaring sosial dan pesan teks.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik *cyberbullying* mencakup ejekan di media sosial, intimidasi *online*, ancaman via platform digital, tekanan psikologis,

---

<sup>34</sup> Triantoro Safaria, ‘Prevalence and Impact of Cyberbullying in a Sample of Indonesian Junior High School Students’, Turkish Online Journal of Educational Technology, 15.1 (2016), 82–91.

bertindak dengan niat tertentu, berlangsung dalam ruang virtual, dan karakteristik melakukan aksi tersebut secara repetitif. Lebih lanjut, tindakan *cyberbullying* diidentifikasi oleh serangannya yang berulang, tekanan psikis kepada korban, dilaksanakan dengan sebuah tujuan spesifik, serta beroperasi dalam lingkup dunia maya.

### **2.3.2.3 Bentuk-Bentuk Cyberbullying**

Menurut Willard<sup>35</sup>, bentuk-bentuk *cyberbullying* terbagi menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu:

- a. *Flaming* (Berapi-api), mengirimkan pesan yang menggunakan bahasa kasar, marah, dan vulgar, baik secara langsung kepada individu tertentu atau dalam sebuah kelompok secara Dalam jaringan.
- b. *Harassment* (Gangguan), mengirimkan serangkaian pesan yang merendahkan orang lain.
- c. *Cyberstalking* (Menguntit Melalui Dunia Maya), tindakan memantau atau mengawasi seseorang secara daring tanpa izin yang meresahkan atau mengganggu.
- d. *Denigration* (Pencemaran Nama Baik), mengirim atau mempublikasikan pesan yang membahayakan, tidak akurat, atau kejam tentang seseorang kepada pihak lain.
- e. *Masquerade* (Menyamar), menyamar sebagai individu lain dan mengirim atau membagikan materi yang merendahkan citra orang tersebut atau menempatkan mereka dalam situasi berbahaya.
- f. *Outing and Trickery* (Menyebarluaskan dan Tipu Daya), mengirim atau membagikan materi yang mencakup informasi sensitif, pribadi, atau memalukan tentang seseorang, termasuk meneruskan pesan atau foto pribadi. Sedangkan *Trickery* merujuk pada praktik menipu di mana seseorang memanipulasi orang lain

---

<sup>35</sup> Nancy Willard, ‘Educator’s Guide to Cyberbullying Addressing the Harm Caused by Online Social Cruelty’, Journal Research Press United State, 2007, 1–12.

dengan cara-cara tertentu agar mereka memberikan informasi rahasia atau bahkan foto-foto pribadi korban yang potensial.

- g. *Exclusion* (Pengecualian), tindakan yang secara khusus dan sengaja mengecualikan atau mengeluarkan seseorang dari grup *online*.

#### **2.3.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Cyberbullying**

Adapun faktor-faktor penyebab perilaku *cyberbullying*, termasuk faktor internal yang berkaitan dengan korban dan pelaku serta faktor eksternal yang mempengaruhi keduanya. Berikut adalah faktor-faktornya:

##### **1) Faktor Internal**

- a. Dorongan internal seperti ketidakpuasan diri, keinginan akan perhatian, atau masalah emosional seperti kemarahan atau kecemburuan, dapat mendorong individu untuk melakukan *cyberbullying*;
- b. Perilaku yang seringkali dilakukan remaja dan menjadi kebiasaan emaja saat bersosial media menjadi faktor pemicu terjadinya *cyberbullying*, misalnya: membuat komentar kasar, memperbarui instastory, mengunggah foto, dan mengomentari foto;<sup>36</sup>
- c. Kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi secara positif dan sehat dapat membuat individu lebih rentan terhadap perilaku *cyberbullying*, baik sebagai pelaku maupun korban;
- d. Masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian dapat membuat individu lebih rentan terhadap menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*.

---

<sup>36</sup> Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, and Muliana, ‘Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja’, Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 5.2 (2021), 146–54.

## 2) Faktor Eksternal

- a. Berkembangnya teknologi dan akses yang lebih mudah terhadap internet telah memungkinkan lebih banyak orang terlibat dalam perilaku *cyberbullying*.
- b. Kurangnya pengawasan atau pendampingan dari orang dewasa, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah atau pekerjaan, dapat memungkinkan perilaku *cyberbullying* berkembang tanpa kendali.
- c. Fitur-fitur tertentu dalam media sosial dan platform online dapat memfasilitasi *cyberbullying*, seperti anonimitas, kemudahan untuk menyebarkan konten negatif, dan kurangnya mekanisme perlindungan terhadap korban.

Di era modern ini, remaja tidak hanya dapat mempelajari tingkah laku dengan orang-orang terdekat saja. Hadirnya media sosial menciptakan interaksi yang lekat tanpa harus saling kenal satu sama lain. Masalahnya banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh banyak orang di media sosial yang pada akhirnya ditiru oleh remaja.<sup>37</sup>

Melemahnya kontrol sosial juga dapat melibatkan faktor eksternal atau social control, yaitu kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. *Cyberbullying* terjadi karena melemahnya kontrol sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat. Nilainilai dan etika dalam bertutur kata dan bertindak lambat laun semakin memudar yang disebabkan oleh laju modernisasi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto, ‘Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta’, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1.2 (2020), 182–202 <<https://doi.org/10.18196/jphk.1210>>. Hal. 198.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal. 200.

### **2.3.3 Tinjauan Tentang Polresta Cirebon**

#### **2.3.3.1 Gambaran Umum Polresta Cirebon**

Polresta Cirebon adalah kependekan dari Kepolisian Resort Kota Cirebon. Polresta ini merupakan sebuah kesatuan polisi di tingkat kota yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Polresta Cirebon memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan.

**Gambar 2.3.4.1**

Polresta Cirebon



Kepolisian resor kota Cirebon (Polresta Cirebon) yaitu lembaga kepolisian yang berada di wilayah hukum Kabupaten Cirebon pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor BAB II Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Resor pada Pasal 3 Ayat (1) "Polres berkedudukan di kabupaten/kota/kawasan tertentu." Tentang susunan organisasi tingkat Kepolisian Resor dalam Pasal 6 Ayat (1) berbunyi "Polres dipimpin oleh Kapolres". Ayat (2) "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Wakapolres. Dan pada Ayat (3) berisi tentang susunan organisasi polres terdiri dari:

- a) Seksi Pengawasan,

- b) Seksi Profesi dan Pengamanan,
- c) Bagian Operasi,
- d) Bagian Perencanaan,
- e) Bagian Sumber Daya Manusia,
- f) Bagian Logistik,
- g) Seksi Hubungan Masyarakat,
- h) Seksi Hukum,
- i) Seksi Teknologi Informasi Komunikasi,
- j) Seksi Umum,
- k) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu,
- l) Satuan Intelijen Keamanan,
- m) Satuan Reserse Kriminal,
- n) Satuan Reserse Narkotika,
- o) Satuan Pembinaan Masyarakat,
- p) Satuan Samapta,
- q) Satuan Lalu Lintas,
- r) Satua Pengamanan Objek Vital,
- s) Satuan Kepolisian Perairan dan Udara,
- t) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti,
- u) Seksi Keuangan,
- v) Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian.<sup>39</sup>

Polres Cirebon yang berlokasi di Sumber berubah menjadi Polresta Cirebon yang akan dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) bersamaan dengan keputusan untuk Polres Bandung. Saat ini, kedua polres tersebut dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Kenaikan pangkat kapolres di kedua wilayah tersebut sebagai konsekuensi perubahan status kewilayahan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/1889/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

---

<sup>39</sup> Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, 2021.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu ANko menjelaskan Keputusan Kapolri tersebut berisi tentang perubahan tipe kepolisian di Wilayah Polda Jawa Barat yaitu Polres Cirebon dan Polres Bandung menjadi Polresta<sup>40</sup>

Saat ini Kepala Polresta Cirebon di jabat oleh Kombes Pol. Sumarni, S.IK., S.H., M.H yang sebelumnya bertugas sebagai wakil kapolres Metro Bekasi. Menjabat sejak 11 Januari 2024 menggantikan Kombes Pol. Arif YRman, S.IK., M.H.

### **2.3.3.2 *Sejarah Polres Cirebon***

Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi lahir tanggal 1 Juli 1946, hampir satu tahun setelah Indonesia merdeka. Kepolisian Resor Cirebon entah tanggal, bulan dan tahun berapa keberadaanya, karena sudah berapa puluh tahun baru di buat cerita atau sejarah, dan tidak pernah ada hari ulang tahun Kepolisian Resort Cirebon, akan tetapi keberadaan Polresta Cirebon ini kurang lebih antar tahun 1951 atau 1952.<sup>41</sup>

Dengan nama komando Resort Cirebon 852 Cirebon, Komando Resor 851 adalah kota Cirebon, 853 kabupaten Indramayu, 854 kabupaten Majalengka dan 855 Kabupaten Kuningan, di bawah Koordinator komando komando antar Resor 85 Cirebon, atau disebut dengan Polisi Wilayah Cirebon ( Polwil ), ketika ada Polwil.

Komando Resor 852 Cirebon dulu bertempat di Kesambi Cirebon Kota, Bangunan peninggalan jaman Belanda. Walaupun pemerintahan Daerah kekuasaannya antara kabupaten Cirebon dan Kotamadya Cirebon, namun kantor pemerintahan kabupaten daerah tingkat II Cirebon, lokasinya masih berada di kotamadya Cirebon, seperti pemerintahan kabupaten berada di Jl. Kartini kotamadya

<sup>40</sup> Admin, ‘*Polda Jabar Umumkan Perubahan Tipe Polres Cirebon*’, Aboutcirebon.Id, 2019 <<https://aboutcirebon.id/polda-jabar-umumkan-perubahan-tipe-polres-cirebon/>>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 19.00 WIB

<sup>41</sup> Admin, ‘*Sejarah Polres Cirebon*’, Tribrata News Polresta Cirebon <<https://tribratanews-polrescirebon.com/sejarah/>>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 22.00 WIB

Cirebon, Kodim 0620, Kejaksaan dan Pengadilan pun masih berada di Kotamadya Cirebon, tapi Kejaksaan dan Pengadilan masih satu, antara Kabupaten dan Kotamadya Cirebon.

Pemerintahan Daerah, pengadilan dan Kejaksaan sudah terlebih dahulu pindah ke Sumber. Kepolisian Resor Cirebon baru pindah ke Sumber tahun 1993. Perubahan nama dari Komando Resort Cirebon 852 Cirebon menjadi Kepolisian Resort Cirebon pada tahun 1984, tidak menggunakan 852 lagi. Pimpinanya pun sebutannya di rubah, disesuaikan. Ketika Komando Resort 852 dengan sebutan Komandan Resort atau Dan Res, sekarang dengan menggunakan penyebutanya menjadi Kepala Kepolisian Resor Cirebon (Kapolres).

### **2.3.3.3 Visi dan Misi Polresta Cirebon**

#### **A. Visi Polresta Cirebon**

*”Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalannya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri di wilayah hukum Polres Cirebon”.*<sup>42</sup>

Dengan penjelasan substansi sebagai berikut:

#### **1. Pelayanan Kamtibmas yang unggul**

Secara etimologi, kamus besar bahasa Indonesia menyatakan pelayanan ialah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada komsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.

Pelayanan Kamtibmas yang unggul adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peyangan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan

---

<sup>42</sup> Admin, ‘Visi Dan Misi’, Tribrata News Polresta Cirebon <<https://tribratanews-polrescirebon.com/visi-misi/>>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 23.11 WIB

kondisi dinamis masyarakat dalam rangka terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum yang lebih utama.

## **2. Kemitraan Polri dengan Masyarakat**

Kemitraan (*partnership and networking*) adalah segala upaya membangun sinergi dengan potensi masyarakat yang meliputi komunikasi berbasis kepedulian, konsultasi, pemberian informasi dan berbagai kegiatan lainnya demi tercapainya tujuan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.<sup>43</sup>

## **3. Penegakan Hukum yang Efektif**

Penegakkan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Efektif adalah ada efeknya, manjur/mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mangkus. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara. Efektif berarti memberikan hasil, berhasil guna, dan memiliki dampak yang nyata. Penegakan hukum yang efektif adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata yang mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat, tanpa melanggar hak asasi manusia dan tanpa merugikan institusi Polri.

## **4. Sinergi Polisional yang Proaktif**

Sinergi Polisional yang proaktif adalah kebersamaan antar unsur komponen negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahului berprosesnya potensi gangguan keamanan dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi terhadap potensi gangguan yang mengendap diberbagai

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

permasalahan pada bidang pemerintahan dan kehidupan sosial maupun ekonomi.

### **5. Kamdagri**

Kamdagri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan Visi tersebut diharapkan Polresta Cirebon dapat melaksanakan tugas secara profesional yang diarahkan untuk bersinergi Polisional antar unsur komponen negara dan masyarakat, dengan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Personil Polda Jabar menjadi semakin cerdas, berbudaya dengan diimbangi akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan di masyarakat.

### **B. Misi Polresta Cirebon**

Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis di susun dalam misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan administrasi Kepolisian, preemptif, preventif, represif (penegakan hukum) dengan memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan di wilayah hukum Polda Jabar yang kondusif.
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, tepat, responsif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Jabar;
- Mewujudkan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional interdepartemen /lembaga dan unsur lainnya dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan memelihara Kamtibmas.


- Mewujudkan peran Bhabin kamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan;
- Mewujudkan penegakan hukum dengan meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka dan saksi pelapor;
- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

Dengan melaksanakan tugasnya secara profesional dan efektif, Polresta Cirebon berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi masyarakat Kota Cirebon.

#### **2.4 Kerangka Berfikir**

Kerangka Berfikir merupakan urutan pikiran peneliti yang menjadi dasar-dasar pengukuran untuk memperkuat sub-fokus yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam konteks penelitian Kualitatif, sebuah dasar yang mendasari penelitian diperlukan untuk memberikan arah yang lebih jelas. Sebagaimana dijelaskan pada bagan berikut:

### Bagan 2.4 Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini melibatkan 2 (dua) pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris merujuk pada metode atau pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis (hukum positif) dengan pendekatan empiris (pengamatan langsung atau pengumpulan data empiris).

Sedangkan Pendekatan Yuridis Normatif digunakan dengan cara meninjau dan mengkaji literatur seperti buku, dokumen, dan peraturan yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu Doktrinal dan Non-doktrinal, penelitian Doktrinal adalah untuk menganalisis norma hukum yang relevan dengan Tindak pidana *cyberbullying* sedangkan penelitian Nondoktrinal untuk mengumpulkan data tentang praktik penegakan hukum di Polresta Cirebon. Dengan menyatukan dua jenis penelitian tersebut bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak pidana perundungan melalui Dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon dilihat dari perspektif hukum dan sosial.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana Polresta Cirebon penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* dan kendala serta hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mengumpulkan data guna mendukung penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota (Polresta) Cirebon yang terletak di Jl. R. Dewi Sartika No.1, Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

### **3.5 Sumber dan Jenis Data**

Sumber Data penelitian ini diperoleh dari data yang diambil langsung dari lapangan dan Sumber data yang ditemukan dalam literatur. Adapun Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup jenis data primer maupun jenis data sekunder, yaitu:

#### **3.5.1 Data Primer**

Data primer merupakan Data pokok yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui metode observasi dan wawancara dengan narasumber penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Polresta Cirebon.

#### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana peneliti membaca, menelaah, dan mengutip berbagai teori, prinsip, dan peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu, termasuk di dalamnya adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian ini, Data sekunder terdiri dari Bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

##### **3.5.2.1 Bahan Hukum Primer**

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

### **3.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan Studi Lapangan (*field research*) penelitian dan literatur hukum.

### **3.5.2.3 Bahan Hukum Tersier**

- Kamus Hukum
- Kamus Bahasa Indonesia
- Jurnal Hukum
- Internet.

## **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Dalam penelitian penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian Studi kepustakaan dan Studi Lapangan.

### **3.6.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan cara menganalisis dan menafsirkan sumber-sumber seperti literatur, buku akademik, jurnal, peraturan-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **3.6.2 Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*), Observasi dan Dokumentasi.

### 3.7 Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Secara lebih jelasnya sebagai berikut:<sup>44</sup>

#### 1) Reduksi data

Suatu bentuk analisis yang mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menyaring, mendistribusikan, mengarahkan dan menghilangkan data yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan dikenali.


#### 2) Penyajian Data

Penyajian data diambil untuk memastikan bahwa reduksi data dilaksanakan dan disusun menjadi model rasional untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan untuk penelitian lebih lanjut. Penyajian informasi yang baik merupakan langkah penting menuju pelaksanaan analisis yang akurat dan dapat diandalkan.

#### 3) Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan mengkonfirmasi data. Temuan awal tetap dan akan dimodifikasi sebagai bukti untuk penelitian selanjutnya. Cara memperoleh bukti ini disebut validasi data. Keputusan yang dicapai lebih awal dapat diandalkan jika didukung oleh bukti kuat. dalam penentuan keputusan itu sesuai dengan keadaan atau fenomena yang diamati. Adapun proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman di gambar berikut:

**Bagan 3.7** Model Analisis Data Interaktif Miles and Huberman.



<sup>44</sup> Matthew B. Miles and A. Michael. Huberman, ‘Analisis Data Kualitatif’, in *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi Fokus penelitian ini adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap upaya penegakan hukum oleh Polresta Cirebon terkait insiden-insiden tindak pidana perundungan yang terjadi melalui dunia maya, lebih dikenal sebagai *cyberbullying*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengenali kendala, hambatan, dan efektivitas hukum yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus *cyberbullying*. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, perundungan melalui dunia maya telah menjadi permasalahan yang semakin serius, memerlukan perhatian khusus dari pihak Aparat Penegak hukum.


#### 4.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*cyberbullying*) di Polresta Cirebon. Maka Peneliti menulis Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Empiris dan teknik pengumpulan data terbagi 2 (dua) yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dengan cara menganalisis dan menafsirkan sumber-sumber seperti literatur, buku akademik, jurnal, peraturan-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) terhadap Aparat Penegak Hukum, Observasi dan Dokumentasi.

Adapun alur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon dijelaskan di gambar berikut ini:

**Bagan 4.2 Alur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon**



Berdasarkan bagan alur dan kegiatan pengumpulan data yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

#### **4.2.1 Alur Penanganan Kasus *Cyberbullying* yang dilakukan oleh Unit Tipidter Polresta Cirebon**

Menurut Bapak Solby Rachman S.H “Yang pertama yaitu menerima laporan, orang yang merasa menjadi korban atau terdampak oleh perilaku *cyberbullying* bisa mengajukan pengaduan ke Polresta Cirebon. Pengaduan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti (*evidence*) awal yang mendukung, seperti tangkapan layar (*screenshot*) komunikasi, rekaman video, atau jenis bukti lain dari perbuatan perundungan di dunia maya.

Kemudian melakukan penyelidikan, begitu pengaduan diterima, pihak Unit Tipidter Polresta Cirebon akan memulai proses penyelidikan. Tahap ini meliputi pengumpulan lebih banyak bukti digital, pemeriksaan terhadap saksi, serta analisis mendalam terhadap kasus untuk verifikasi adanya pelanggaran hukum. Lalu ke proses Penyidikan apabila bukti yang kuat ditemukan, kepolisian akan mengambil langkah hukum terhadap tersangka.

Langkah ini mungkin mencakup pemanggilan tersangka untuk diinterogasi, penahanan (apabila dibutuhkan), dan pembuatan berkas perkara yang akan dikirimkan kepada jaksa penuntut umum. Sebelum berkas diberikan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) pihak kepolisian berusaha melakukan secara Mediasi supaya kekeluargaan dulu karena setiap perkara ITE atau melalui Dunia maya apabila masih bisa dimusyawarahkan menggunakan *Restorative Justice*, untuk kasus *cyberbullying* ini pihak Polresta Cirebon selalu mengusahakan secara baik-baik dengan cara kekeluargaan tetapi ada saja jika korban merasa tidak puas dan mempunyai ego yang tinggi tidak terima karena sudah viral atau menyebar di dunia maya, jika terjadi kasus ini Upaya pihak Polresta Cirebon berusaha mendamaikan tetapi kedua belah pihak masih dalam kondisi tegang, jadi semua ini kembali kepada korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan (*Restorative Justice*) atau ingin melanjutkan ke pengadilan, ketika dokumen perkara telah siap dan di tangan kejaksaan, proses peradilan dimulai.

Berikut adalah Kronologi Kasus dan Proses Mediasi yang dilakukan oleh Unit IV Tipidter Polresta Cirebon;

1) Kronologi Kasus

Seorang siswa bernama AN (16 tahun) menjadi korban *cyberbullying* yang dilakukan oleh temannya di sekolah, YR (17 tahun). YR mempublikasikan foto-foto AN yang sudah dedit secara tidak pantas di media sosial, disertai dengan komentar yang menghina. Tindakan tersebut membuat AN mengalami gangguan emosional dan tekanan mental.

2) Tahapan Mediasi

a. Pelaporan Kasus

AN, ditemani oleh orang tuanya, melaporkan kejadian ini ke Polresta Cirebon. Dia memberikan bukti berupa tangkapan layar yang menunjukkan postingan menghina yang dibuat oleh YR.

b. Pemanggilan Pelaku

Polisi kemudian memanggil YR bersama orang tuanya untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, YR mengakui bahwa ia memposting foto tersebut karena merasa kesal dengan AN, tetapi tidak berniat menyakitinya secara serius.

3) Proses Mediasi

Polisi mengajukan opsi agar kasus ini diselesaikan melalui mediasi. Kedua belah pihak (AN dan YR) bersama keluarga mereka setuju untuk mencoba penyelesaian damai melalui mediasi.

4) Hasil Kesepakatan Mediasi

Setelah melalui diskusi, kedua pihak menyepakati beberapa hal:

- a. YR akan menghapus semua unggahan yang mengandung hinaan terhadap AN.
- b. YR akan menulis pernyataan permintaan maaf secara publik melalui akun media sosialnya.

- c. AN menerima permintaan maaf tersebut dan setuju untuk tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum, dengan syarat YR mematuhi perjanjian.
- d. Jika YR mengulangi perbuatannya, AN berhak mengambil langkah hukum lebih lanjut.

#### 5) Penutupan Kasus

Setelah kedua belah pihak menandatangani kesepakatan yang disaksikan oleh keluarga masing-masing, polisi mencatat bahwa kasus ini telah diselesaikan secara damai melalui mediasi. Kasus dianggap selesai, dengan catatan bahwa kesepakatan harus dijalankan oleh kedua belah pihak.

Catatan Penting:

- Dalam proses mediasi ini, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator yang netral.
- Mediasi diprioritaskan untuk menyelesaikan konflik secara damai, terutama jika pelaku masih di bawah umur, untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat.
- Apabila kesepakatan tidak dipenuhi, pihak korban tetap dapat menempuh jalur hukum formal.

Proses ini menggambarkan bagaimana mediasi dapat menjadi solusi cepat dan damai dalam menangani kasus cyberbullying, serta membantu memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

#### **4.2.2 Program Edukasi Dan Pencegahan Yang Melibatkan Masyarakat oleh Humas Polresta Cirebon**

Bagian Humas di Polresta Cirebon merupakan unsur penting dalam struktur Polisi Republik Indonesia yang fokus pada pengelolaan hubungan komunitas dan penyebaran informasi terkait aktivitas kepolisian di daerah Cirebon. Yang dipimpin oleh Kasi Humas Polresta Cirebon, IPTU Rusdwianto, S.H tugas mereka mencakup penyampaian berita tentang upaya penegakan hukum, inisiatif keamanan, dan rangkaian layanan atau program yang

diinisiasi oleh kepolisian untuk kepentingan publik. Selain itu, mereka juga merespons segala bentuk pertanyaan, aduan, atau saran dari masyarakat dan memperkuat kerjasama antara kepolisian dengan *stakeholders*.

Dalam kapasitasnya di Polresta Cirebon, unit Humas berkomitmen pada prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam semua aspek operasional kepolisian, dengan tujuan utama memelihara komunikasi positif dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan rasa percaya dan kolaborasi yang kuat, yang merupakan fondasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang optimal.

Peranan Masyarakat sangat krusial dalam usaha melawan perundungan melalui duina maya atau *cyberbullying*. Fokus kita sebenarnya adalah pada bagaimana komunitas bisa berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menangani masalah ini. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam usaha ini, salah satu cara efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan kepada anggotanya baik keluarga, saudara atau tetangga, termasuk kepada anak-anak dan remaja, mengenai cara bertanggung jawab saat berinternet dan bermedia sosial yang baik dan benar, menganjurkan korban atau saksi untuk melaporkan kejadian *cyberbullying* kepada aparat penegak hukum, mendorong kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum untuk secara efektif menangani dan mencegah *cyberbullying*.

Melalui langkah-langkah ini, masyarakat dapat memiliki peranan yang signifikan dalam memerangi *cyberbullying* dan membantu menciptakan ruang daring yang aman dan inklusif untuk semua.

Berikut salah satu program edukasi dan pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Depok Polresta Cirebon (26/03/2024) menggelar kegiatan patroli sambang pada sekolah-sekolahan yang berada di kawasan wilayah hukum Polsek Depok hal tersebut

dilakukan sebagai upaya Polsek Depok dalam mengantisipasi tindak kriminal berupa pencurian di lingkungan sekolah serta mencegah adanya aksi perundungan atau *bullying* maupun tawuran antar pelajar maupun perang sarung menjelang sahur yang akhir akhir ini meningkat.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H melalui Kaporsek Depok AKP AfAN, S.H., M.H menuturkan bahwa kegiatan pembinaan ke sekolah rutin kita laksanakan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan adanya aksi perundungan maupun tawuran antar pelajar. tentunya hal tersebut perlu dukungan dari berbagai pihak terutama sekolah dan instansi lainnya. guna terciptnya situasi Kamtibmas di wilayah Polsek Depok agar tetap aman dan terkendali,” terang Kaporsek.<sup>45</sup>

Dengan Penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya program edukasi dari Humas Polresta Cirebon memberikan dampak positif terhadap *cyberbullying* mengalami penurunan Laporan pengaduan selama periode 2023 bahkan tidak ada laporan pengaduan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon.

#### **4.2.3 Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi dalam Menanggulangi Kasus *Cyberbullying* di Polresta Cirebon**

Kerjasama antara lembaga dan instansi dalam menangani kasus *cyberbullying* merupakan salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Polresta Cirebon. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan *cyberbullying* yang sering melibatkan berbagai pihak dan aspek hukum, kolaborasi ini dianggap penting untuk menghasilkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif. Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan oleh Polresta Cirebon dalam menangani kasus *cyberbullying*.

---

<sup>45</sup> Admin, ‘Sambang Ke Sekolah Kaporsek Depok Berikan Himbauan Kamtibmas’, Tribrrata News Polresta Cirebon, 2024 <<https://tribratanews-polrescirebon.com/sambang-ke-sekolahan-kaporsek-depok-berikan-himbauan-kamtibmas/>>. Diakses pada Tanggal 27 Maret 2024 pukul 13:00 WIB

“Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah: Polresta Cirebon dapat bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengidentifikasi dan menindak konten negatif di internet, termasuk kasus *cyberbullying*. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melaksanakan program edukasi tentang bahaya *cyberbullying* kepada pelajar.

Kolaborasi dengan universitas untuk menyelenggarakan sesi edukasi dan *workshop* tentang etika internet serta cara menghadapi *cyberbullying* sangat penting. Polresta Cirebon juga bekerja sama dengan Guru besar, Doktor-doktor, dosen-dosen yang ber-sertifikasi baik, ahli Bahasa, ahli IT dan Ahli Pidana untuk melacak pelaku dan menanggulangi kasus *cyberbullying* ini.”<sup>46</sup>

Hasil dari wawancara tersebut Penulis menyimpulkan bahwa dengan kerjasama antarlembaga dan instansi ini, Polresta Cirebon berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman mengurangi kasus *cyberbullying*, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini.

#### **4.2.4 Data Kasus Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon**

Hasil Data yang berikut ini diperoleh penulis dari Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Bagian Sat Reskrim Polresta Cirebon. Unit Tipidter adalah merupakan Unit Tindak Pidana Tertentu yang menangani setiap pengaduan maupun laporan polisi yang khusus Undang-Undang yang ada di Indonesia di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H Unit Tipidter pada Tanggal 19 Januari 2024 pukul 09:30 WIB

**Gambar 4.2.4**  
**Struktur Unit IV Tipidter Polresta Cirebon**

		<b>UNIT IV TIPIDTER</b>							
50	1	I GEDE ADITYA PUTRA M.,S.T.K, M.H	IPTU	97070936	<b>KASUBNIT I</b>	081236000797	-	-	-
51	2	ZUSUP ARIYANTO,S.H	IPDA	73020402	<b>KASUBNIT I</b>	081324510022	-	-	-
52	3	OPAN EFENDI, S.H	IPDA	73110343	<b>KASUBNIT II</b>	081220605466	-	-	-
53	4	AKHMAD YUDHA.N, S.H	AIPDA	83090450	Anggota	085294440711	-	-	-
54	5	IBNU HASYIM, S.H.	BRIPTKA	86120966	Anggota	081222062227	-	-	-
55	6	SOLBY RACHMAN, S.H	BRIGADIR	90090021	Anggota	085353858517	-	-	-
56	7	DIDIK PERMADI, SH	BRIGADIR	91050083	Anggota	085224378774	-	-	-
57	8	SUTRIYA HADI KUSUMA,S.H	BRIGADIR	93100620	Anggota	082320290672	-	-	-
58	9	NUR MUHAMMAD	BRIPTU	94010850	Anggota	087729644242	-	-	-
59	10	TAUFIK HIDAYAT	BRIPTDA	00030103	Anggota	0895373274832	-	-	-

Menurut Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H (33 Tahun) sebagai Responden Unit Tipidter Bag Sat Reskrim Polresta Cirebon menyatakan bahwa total kasus yang sudah ditangani langsung oleh Polresta Cirebon dalam periode Tahun 2020-2023 berjumlah 12 (dua belas) kasus, pada tahun 2017-2019 tidak ada kasus, memasuki Tahun 2020 awal Pandemi Covid-19 mulai muncul laporan pengaduan sebanyak 2 (dua) kasus kemudian terus meningkat sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.4**

*Jumlah Kasus Cyberbullying yang Masuk di Polresta Cirebon periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023*

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
2020	2
2021	4
2022	6
2023	-

*Sumber:* Data Primer diperoleh dari Unit Tipidter Polresta Cirebon pada tanggal 19 Januari Tahun 2024.

#### 4.2.5 Reduksi Data dan Penyajian Data

Berikut adalah hasil penelitian reduksi data dan penyajian data kualitatif menurut pendekatan Miles and Huberman:<sup>47</sup>

**Tabel 4.2.5.1**

*Reduksi Data*

NO	TEMA	SUB TEMA
1.	Proses Penegakan Hukum	Sub Tema 1 Alur Penanganan Kasus Sub Tema 2 Kolaborasi dengan Pihak Eksternal Sub Tema 3 Jumlah Kasus <i>Cyberbullying</i> Sub Tema 4 Program Edukasi Dan Pencegahan Yang Melibatkan Masyarakat oleh Humas Polresta Cirebon Sub Tema 5 Dampak Penegakan Hukum
2.	Kendala dan Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum	Sub Tema 1 Pemahaman Masyarakat Sub Tema 2 Regulasi yang Tidak Jelas Sub Tema 3 Kurangnya pemahaman hukum terkait hak untuk melaporkan Sub Tema 4 Faktor Faktor yang menghambat

**Tabel 4.2.5.2**

*Penyajian Data*

NO	TEMA	SUB TEMA
1.	Proses Penegakan Hukum	Sub Tema 1 Langkah-langkah Penegakan Hukum

<sup>47</sup> Matthew B. Miles and A. Michael. Huberman. *Op. Cit.*

- 
- a) Menerima Laporan, penyelidikan pengumpulan bukti elektronik seperti percakapan *online*, postingan media sosial, dan *Screenshot*, Identifikasi pelaku *cyberbullying* melalui jejak digital, penyidikan. membuat berkas laporan perkara. Mempertemukan Pelaku dan Korban, melakukan Mediasi (*Restorative Justice*).
  - b) Kerjasama dengan Guru besar, Doktor-doktor, dosen-dosen yang ber-sertifikasi baik, ahli Bahasa, ahli IT dan Ahli Pidana Kementerian dan Lembaga Pemerintah: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kerjasama juga bisa dilakukan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melaksanakan program edukasi tentang bahaya *cyberbullying* kepada pelajar.
  - c) Kampanye media sosial dan program penyuluhan tentang bahaya *cyberbullying* oleh Humas.
  - d) Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam usaha ini, salah satu cara efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan kepada anggotanya baik keluarga, saudara atau tetangga, termasuk kepada anak-anak dan remaja, mengenai cara bertanggung jawab saat berinternet dan bermedia sosial yang baik dan benar,
-

---

		menganjurkan korban atau saksi untuk melaporkan kejadian <i>cyberbullying</i> kepada aparat penegak hukum, mendorong kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum untuk secara efektif menangani dan mencegah <i>cyberbullying</i> .
2.	Kendala dan Hambatan dalam Penegakan Hukum	<p>Sub Tema 1 Kendala dan Hambatan</p> <p>a) Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan <i>cyberbullying</i>.</p> <p>b) Keterbatasan teknis dalam melacak identitas pelaku yang menggunakan anonimitas <i>online</i>.</p> <p>c) Kurangnya kontrol Orang tua terhadap Anak</p> <p>d) Penghapusan Bukti</p> <p>e) Regulasi yang lemah terkait Tindak Pidana Perundungan melalui dunia maya (<i>Cyberbullying</i>) Penghapusan Bukti</p> <p>f) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus <i>cyberbullying</i></p>
3.	Dampak Penegakan Hukum	<p>a) Penurunan kasus <i>cyberbullying</i></p> <p>b) Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait bahaya <i>cyberbullying</i></p>

---

*Sumber:* Peneliti 2024

Berdasarkan reduksi data dan penyajian data diatas, terlihat bahwa proses penanganan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon melibatkan menerima laporan, penyelidikan, dan peningkatan status kasus kemudian melakukan upaya Mediasi. Tantangan utama dalam

penegakan hukum adalah kesulitan dalam melacak pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan alat investigasi digital. Namun, kerja sama dengan pihak lain seperti instansi, para Ahli dan lembaga pemerintah dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Dampak dari penegakan hukum yang efektif termasuk penurunan kasus *cyberbullying* dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya dipahami dalam arti penegakan Undang-Undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang. Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan sarana bagi pembuat UU untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam barang hukum tertentu. Penegakan hukum tidak hanya didefinisikan dalam hal penegakan hukum, tetapi juga sebagai proses melalui mana tujuan pembuat UU diwujudkan.<sup>48</sup>

Tujuan dari penegakan hukum dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah untuk menyelaraskan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia, dengan tujuan menjaga kesatuan dan keutuhan negara demi kepentingan bersama.

Adapun arti Penegakan Hukum menurut Polresta Cirebon yaitu Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara. Efektif berarti memberikan hasil, berhasil guna, dan memiliki dampak yang nyata. Penegakan hukum yang efektif adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata yang mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

bagi masyarakat, tanpa melanggar hak asasi manusia dan tanpa merugikan institusi Polri.

Proses ini mencerminkan komitmen Polresta Cirebon dalam menangani kasus *cyberbullying* dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan daring di wilayahnya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum. Ini menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan di negara tersebut, termasuk masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pemerintahan, diatur oleh kerangka hukum nasional yang konsisten. Hukum nasional merupakan suatu hukum di Indonesia yang saling menunjang satu dengan yang lain bertujuan untuk mencegah dan mengatasi suatu persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>49</sup>

*Cyberbullying* merupakan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik. Fenomena ini membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum karena semakin masifnya interaksi dalam dunia *cyber*. Fenomena *cyberbullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan dimana definisi tersebut kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyberbullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik. Ditambah lagi ketidaklengkapan definisi atas *cyberbullying* dapat menyebabkan aktivitas jurnalistik yang sejatinya merupakan penjaminan akan hak kebebasan untuk menyebarluaskan opini kepada publik pun dapat dinilai sebagai pencemaran nama baik bagi mereka yang merasa dicemarkan nama baiknya.<sup>50</sup>

Informasi yang telah beredar bisa mengakibatkan timbulnya informasi baru yang bersifat negatif dan berpotensi merugikan orang lain. Jenis informasi ini bisa mencakup penghinaan, berita palsu, ancaman, serta isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Namun, penggunaan media

<sup>49</sup> Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2015).

<sup>50</sup> I W Arsyadi, ‘Analisis Regulasi Terhadap Tindakan Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Cyber Crime’, 2017.

sosial ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sayangnya, dalam konteks hukum, regulasi terkait *cyberbullying* masih belum cukup kuat sehingga tidak dapat diterapkan secara efisien dalam persidangan. Meskipun demikian, perilaku tindak pidana perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* memiliki potensi dampak yang serius, bahkan bisa mengarah pada upaya bunuh diri oleh korban jika mereka tidak mampu mengatasi trauma yang diakibatkan oleh *cyberbullying*.

Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kesadaran masyarakat. Polresta Cirebon, seperti kepolisian daerah lainnya, dengan mengadakan pelatihan dan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga lainnya yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

“Untuk metode Investigasi paling kita mengambil akun nya hpnya disita dalam bentuk digital, sebenarnya untuk kasus *cyberbullying* ini kan terjadi melalui dunia maya jadi tugas kita seharusnya menyelesaikan kasus ini secara damai yang awal nya baik harus nya baik lagi, karena tujuan utama kami itu sebagai aparat penegak hukum untuk kasus ITE atau siber ini harus bisa diselesaikan sebelum sampai ke pengadilan.”<sup>51</sup>

Pemerintah berusaha mengisi kekosongan regulasi terkait *cyberbullying* dengan memasukkan tindakan *cyberbullying* dalam revisi UU ITE. Namun, definisi yang diberikan dalam pasal tersebut terbatas karena hanya memandang *cyberbullying* sebagai bentuk "ancaman kekerasan" atau "intimidasi pribadi". Padahal, *cyberbullying* memiliki banyak bentuk lain, termasuk pelecehan dan intimidasi. Dengan demikian, menurut observasi penulis, kurangnya efektivitas pasal terkait *cyberbullying* disebabkan oleh masalah dalam definisi *cyberbullying* itu sendiri.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H Unit Tipidter pada Tanggal 19 Januari 2024 pukul 09:30 WIB

Pasal-pasal yang relevan mengatur *cyberbullying* yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Pasal 28 ayat (2)** menyatakan bahwa;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

**Pasal 29** menyatakan bahwa;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Hukuman yang akan diterima apabila seseorang telah melanggar Pasal 27 ayat (1, 3 dan 4) terdapat dalam Pasal 45 ayat (1, 3, 4 dan 5). Hukuman yang akan diterima oleh seseorang telah melanggar Pasal 28 ayat (2) terdapat pada Pasal 45A ayat (2). Hukuman yang diterima oleh mereka yang telah melanggar Pasal 29 terdapat pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 29 diatur dalam Pasal 45B yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000 juta. Selanjutnya, dalam penjabaran Pasal 29 dijelaskan bahwa istilah "korban" merujuk kepada individu yang mengalami kesengsaraan fisik, mental, dan/atau kerugian finansial sebagai akibat dari tindak pidana. Perilaku perundungan melalui dunia maya (*cyberbullying*) juga termasuk dalam lingkup tindakan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini.

Adapun Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur tindak pidana *cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

**Pasal 310 ayat (1)** menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Sedangkan **Pasal 310 ayat (2)** menyatakan bahwa:

*“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditampilkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>52</sup>*

Dari kedua pasal tersebut, maka pasal 310 ayat (2) dianggap lebih sesuai untuk menuntut para pelaku *Cyberbullying*. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan yang tegas di sini mengenai makna dari istilah “muka umum.” Pertanyaan apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” telah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *online*) karena ada unsur-unsur di muka umum.

Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif, yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses.”<sup>53</sup>

Jika melihat ketentuan hukum positif sesungguhnya sudah ada ketentuan hukum yang mengatur terkait perundungan di dunia maya, seperti **Pasal 27 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No.

<sup>52</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Tentang Penghinaan

<sup>53</sup> Mahkamah Konstitusi. Nomor 50/PUU-VI/2008.

<[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_FINAL%20PUTUSAN%2050%20UU%20ITE%202008.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_FINAL%20PUTUSAN%2050%20UU%20ITE%202008.pdf)> . Hal. 104. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023 Pukul 20:41 WIB

19 Tahun 2016 perubahan dari UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik.*”

Dalam pernyataan Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

- 1) “Mendistribusikan” merupakan mengirimkan, sedangkan “mentransmisikan” merupakan mengirimkan suatu informasi atau dokumen elektronik kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- 2) “Membuat akses” merupakan semua perbuatan pelaku selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan sistem informasi elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau *public*.

Ancaman hukuman pelanggaran **Pasal 27 ayat (3)** ini adalah penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>54</sup>

Kemudian **Pasal 27 ayat (4)** menyatakan bahwa:

“*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*”

Pasal 27 ayat (4) UU ITE lebih tepat digunakan untuk *cyberbullying* dengan jenis *cyberstalking*. Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengatur pemerasan dan pengancaman yang terjadi di ruang siber (*cyberspace*). Pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Pasal 27 ayat (4) UU ITE memiliki kelemahan ketika dikaitkan dengan *cyberbullying* dengan jenis *cyberstalking*. Pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE berkaitan dengan pengertian “pemerasan” dan “pengancaman” masih belum jelas. Pengertian “pemerasan” dan “pengancaman” harus diberikan penjelasan dalam Pasal 27

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ayat (4) UU ITE. Dengan tidak diberikan penjelasan “pemerasan” dan “pengancaman” maka akan terdapat multtafsir disaat terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) UU ITE.<sup>55</sup>

Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dikaitkan dengan *cyberbullying* dengan jenis *sexting*. Istilah *sexting* merupakan kombinasi dari kata *sex* dan layanan pesan singkat (*short message service*), pengembangan ponsel pintar (*smart phones*) dan perangkat lainnya telah memperluas *sexting* termasuk juga gambar seksual (*sexual imagery*). Pasal 27 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan pengertian “kesusilaan” masih belum jelas. Pengertian “kesusilaan” ataupun “melanggar kesusilaan” harus diberikan penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan tidak diberikan penjelasan “kesusilaan” maka akan terdapat multtafsir disaat terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE.<sup>56</sup>

Dalam hal ini pengaduan dapat diterima apabila seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik di Indonesia mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu enam bulan, sedangkan apabila seseorang yang menjadi korban berada di luar negeri maka mengadukan peristiwa kepada pihak berwajib dalam kurun waktu sembilan bulan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 74 KUHP yang berbunyi:<sup>57</sup>

**Pasal 74 Ayat (1)** menyatakan bahwa;

*“Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.”*

**Pasal 74 Ayat (2)** menyatakan bahwa;

*“Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.”*

---

<sup>55</sup> Wenggedes Frensh, ‘Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia’, *Indonesia Criminal Law Review*, 1.2 (2022). Hal. 91-92

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VI Tentang Perbarengan Tindak Pidana

Pasal yang digunakan untuk menangani kasus *Cyberbullying* di polresta Cirebon yaitu pasal 29 UU jo Pasal 45B No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik, dikarenakan pada Tahun 2023 tidak ada laporan yang masuk di Polresta Cirebon masih menggunakan regulasi yang lama dan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan pada 2 Januari 2024. Pihak Polresta Cirebon khususnya Unit IV Tipidter Polresta Cirebon menggunakan Kebijakan yang baru untuk mengatasi Tindak Pidana perundungan melalui dunia maya atau *Cyberbullying*.<sup>58</sup>

Pasal-pasal dari beberapa peraturan perUndang-Undangan yang telah disebutkan di atas masih digunakan sebagai acuan karena pengaturannya kurang spesifik. Untuk memberi perlindungan terhadap korban *cyberbullying* dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar upaya perlindungan lebih efektif. Pengaturan yang khusus tersebut dapat berbentuk Undang-Undang yang baru, maupun revisi Undang-Undang yang sudah ada.<sup>59</sup>

#### **4.2.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2 Januari 2024.

Perubahan kedua pada UU ITE 2.0 telah menyajikan versi yang lebih maju dan menyeluruh dari UU ITE dalam mengelola sistem dan transaksi elektronik serta ketentuan pidana. UU ITE 2.0 mengubah 12 pasal yang ada menjadi 14 pasal dan menambahkan 5 pasal baru. Pasal-pasal yang telah direvisi meliputi:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H Unit Tipidter pada Tanggal 19 Januari 2024 pukul 09:30 WIB

<sup>59</sup> I W Arsyadi, *Op. Cit.*

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik.

- 1) Pasal 5 tentang ketentuan alat bukti elektronik;
- 2) Pasal 13 membahas tentang bentuk badan hukum bagi penyelenggara sertifikasi elektronik serta pengakuan timbal balik dalam penyelenggaraan sertifikasi tersebut;
- 3) Pasal 15 menjelaskan tentang tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap operasional sistem elektronik yang dijalankannya;
- 4) Pasal 17 menangani penggunaan tanda tangan digital untuk transaksi berisiko tinggi;
- 5) Pasal 27 kini terbagi menjadi Pasal 27 tentang norma kesusilaan dan perjudian, Pasal 27A tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, serta Pasal 27B tentang pemerasan dan pengancaman;
- 6) Pasal 28 telah ditambahkan ayat baru, memuat tentang berita palsu yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen, penghasutan berdasarkan SARA, dan berita palsu yang memicu kerusuhan;
- 7) Pasal 29 menangani masalah *cyberbullying*;
- 8) Pasal 36 tentang pemberatan pidana jika terjadi kerugian materiel;
- 9) Pasal 45 dan Pasal 45A mengenai pidana atas pelanggaran perbuatan yang dilarang;
- 10) Pasal 40 tentang peran pemerintah dalam pemblokiran akses;
- 11) Pasal 43 tentang kewenangan penyidik PNS dalam penyidikan.

Adapun pasal baru yang ditambahkan antara lain:

- 1) Pasal 13A tentang jenis layanan sertifikasi elektronik;
- 2) Pasal 16A dan Pasal 16B tentang kewajiban perlindungan anak oleh PSE dalam transaksi elektronik dan sanksi administratifnya;
- 3) Pasal 18A tentang penerapan hukum Indonesia pada klausa baku dalam perjanjian internasional tertentu;
- 4) Pasal 40A tentang tanggung jawab pemerintah dalam mendorong ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif; serta

Pasal II yang mencabut ketentuan perbuatan dilarang yang sudah diatur dalam KUHP Baru.

Revisi kedua UU ITE dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah untuk menciptakan ruang daring di Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan adil. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengatasi isu ketentuan yang sering menimbulkan berbagai tafsiran dan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama berkaitan dengan aturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Bersesuaian dengan tujuan tersebut, revisi kedua UU ITE menyelaraskan pasal-pasal pidananya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pentingnya penyelarasan ini terkait dengan maksud KUHP Nasional untuk mengodifikasi dan mengonsolidasikan hukum pidana di tingkat nasional.

KUHP Nasional telah mencabut ketentuan pidana tentang kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2), akses ilegal (Pasal 30), intersepsi ilegal (Pasal 31), pemberatan pidana karena timbulnya kerugian materil (Pasal 36), beserta sanksi pidana pasal-pasal tersebut.

Namun, mengingat KUHP Nasional baru akan berlaku pada 2026, Pemerintah menyesuaikan ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE sedekat mungkin dengan KUHP Nasional.<sup>61</sup>

Menurut penulis beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi masih ada dalam Undang-Undang yang diperbarui. Ketentuan yang fleksibel seperti pidana terkait berita palsu atau pencemaran nama baik tetap ada dalam versi terbaru dari UU ITE.

Pasal karet adalah pasal pidana yang dapat mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suatu keuntungan mereka sendiri dari pasal karet yang

---

<sup>61</sup> Josua Sitompul, ‘Wajah Baru UU ITE’, Kompas.Com, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/05/06000061/wajah-baru-uu-ite?page=all>>. Diakses pada tanggal 26 April 2024 pukul 19:37 WIB

terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah disahkan sejak tahun 2008. Alasan UU ITE disebut pasal karet adalah lantaran pasal-pasal tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas.<sup>62</sup>

Pasal karet biasanya terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur tentang ketertiban masyarakat, keamanan negara, dan sering kali juga dalam regulasi terkait teknologi informasi. Sebagai contoh, dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia, beberapa pasal sering dianggap sebagai pasal karet karena digunakan untuk mengatur berbagai perilaku di dunia digital dengan interpretasi yang sangat luas, seperti pasal yang menangani pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, terutama melalui Dunia Maya.

#### **4.2.7 Perubahan Perbuatan Yang Dilarang dan Ketentuan Pidana Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024**

Di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat Bab VII terkait dengan Perbuatan yang Dilarang (pasal 27 s.d. 37) dan Bab XI terkait Ketentuan Pidana (Pasal 45 s.d 52) UU ITE ini mengalami perubahan pertama melalui UU No. 19 Tahun 2016. Di awal tahun 2024, Perubahan Kedua atas UU ITE ini disahkan dalam UU No. 1 Tahun 2024.<sup>63</sup>

##### **A. Perbuatan yang Dilarang Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024**

Perbuatan yang Dilarang Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>62</sup> Fadly Mulyana Akbar and others, ‘*Tinjauan Yuridis Tentang Konstruksi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Mengenai Pasal-Pasal Karet Terhadap Pengaruh Impunitas Hukum*’, Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 2.1 (2024). Hal. 91.

<sup>63</sup> Admin, ‘*Revisi UU ITE 2024*’, Diskominfo Kota Mataram, 2024, pp. 1–28 <<https://diskominfo.mataramkota.go.id/storage/app/media/Kebijakan/Rangkuman Perbuatan Yang Dilarang dan Ketentuan Pidana - Revisi UU ITE 2024.pdf>>. Diunduh dan diakses pada tanggal 26 April 2024 pukul 20:11 WIB

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik<sup>64</sup>. Sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2.7.1**

*Perbuatan yang Dilarang Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024*

<b>NO.</b>	<b>PASAL</b>	<b>REVISI 2.0</b>
1.	Pasal 27 ayat (1)	<p><b>Sebelumnya UU ITE No. 11 Tahun 2008</b></p> <p>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”</p> <p><b>Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024</b></p> <p>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”</p>
2.	Pasal 27 ayat (3) dihapus diganti menjadi Pasal 27A	<p><b>Sebelumnya UU ITE No. 11 Tahun 2008</b></p> <p>“Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”</p>

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 3.

**Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024**

“Pasal 27A Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

3. Pasal 27 ayat (4) dihapus, diganti menjadi Pasal 27B

**Sebelumnya UU ITE No. 11 Tahun 2008**

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024**

“Pasal 27B Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

---

4. Pasal 28 ayat (1)

**Sebelumnya UU ITE No. 11 Tahun 2008**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

**Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024**

“Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

---

5. Pasal 28 ayat (2)

**Sebelumnya UU ITE No. 11 Tahun 2008**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

---

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

**Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

- 
6. Pasal 28 ayat 3  
(tambahan)

“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”

- 
7. Pasal 29

**Sebelumnya UU ITE No. 11 Tahun 2008**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

**Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.”

---

8. Pasal 36

**Sebelumnya UU ITE No. 11 Tahun 2008**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”

**Perubahan UU ITE No. 1 Tahun 2024**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian materiel bagi Orang lain.”

---

*Sumber:* Revisi UU ITE 2024, Diskominfo Kota Mataram.

**B. Ketentuan Pidana dan Penjelasannya Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024**

Ketentuan Pidana Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU Nomor I9 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penjelasan terkait Pasal 45 dan 45A sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.* Hal. 12

**Tabel 4.2.7.2**

*Penjelasan Ketentuan Pidana Pasal 45 dan 45A Dalam Revisi 2.0 UU  
ITE UU Nomor 1 Tahun 2024*

<b>Pasal 45</b>	
Sebelumnya Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016	Perubahan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024
<b>Ayat (1)</b>	<b>Ayat (1)</b>
<p>“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”</p>	<p>“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarakan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”</p>
<b>Ayat (2)</b>	<b>Ayat (2) tambahan:</b>
<p>“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan</p>	<p>“Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan demi kepentingan umum;</li> <li>b. Dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau</li> </ul>

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

#### **Ayat (3)**

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

#### **Ayat (4)**

"Pelanggaran Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

c. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan."

#### **Ayat (3)**

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

#### **Ayat (4)**

"Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

---

(dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

**Ayat (5)**

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.”

**Ayat (6)**

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

**Ayat (7)**

“Tidak bisa dipidana dalam hal:

- Dilakukan untuk kepentingan umum; atau
- Dilakukan karena terpaksa membela diri.

**Ayat (8)**

“Pelanggaran Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

---

---

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).“

**Ayat (9)**

“Jika dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan.”

**Ayat (10)**

“Pelanggaran Pasal 27B ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

**Ayat (11)**

“Hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.”

---

**Pasal 45A**

---

Sebelumnya Undang-Undang ITE  
Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Undang-Undang ITE Nomor  
1 Tahun 2024

---

**Ayat (1)**

“Pelanggaran Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “

**Ayat (1)**

“Pelanggaran Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

**Ayat (2)**

“Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

**Ayat (2)**

“Pelanggaran Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

---

---

paling banyak Rp1.000.000.000,00 banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar (satu miliar rupiah).” rupiah). “

### **Ayat (3)**

“Pelanggaran Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

*Sumber:* Revisi UU ITE 2024, Diskominfo Kota Mataram.

Adapun penjelasan mengenai beberapa pasal dalam revisi 2.0 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 yaitu Pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 27A, pasal 27B, pasal 28 ayat (3), pasal 29 dan pasal 45 ayat (7). Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### **1. Pasal 27 ayat (1)**

- Menyiarkan: termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik;
- Mendistribusikan: mengirimkan dan/ atau menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Mentransmisikan: mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Membuat dapat diakses: semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem

---

<sup>66</sup> Penjelasan Pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (2), pasal 27A, pasal 27B, pasal 28 dan pasal 29 Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

- Melanggar kesusilaan: melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjanan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;
- Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*);
- Diketahui umum: untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

## **2. Pasal 27 ayat (2)**

- Perjudian: menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.

## **3. Pasal 27A**

- Menyerang kehormatan atau nama baik: perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.

## **4. Pasal 27B**

- Ancaman kekerasan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Ancaman pencemaran: ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

### **5. Pasal 28 ayat (3)**

- Kerusuhan: kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

### **6. Pasal 29**

- Korban: orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (*cyberbullying*).

### **7. Pasal 45 ayat (7)**

- Dilakukan untuk kepentingan umum: melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik.
- Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain.
- Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.<sup>67</sup>

### **4.3 Kendala dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* menghadapi berbagai kendala dan hambatan, khususnya di lingkungan kerja seperti Polresta Cirebon atau unit penegak hukum serupa lainnya.

Kendala dan hambatan ini dapat bersumber dari aspek teknis, hukum, sosial, dan budaya. Berikut ini beberapa contoh kendala dan hambatan tersebut:

---

<sup>67</sup> Penjelasan Pasal 45 ayat (7) UU ITE UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **1. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat**

- Minimnya Kesadaran dan Belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat terutama Orang Tua bahwa *cyberbullying* merupakan kejahanan serius dengan dampak negatif signifikan terhadap korban.;
- Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam bermain HP
- Rendahnya Pemahaman Hukum, kesulitan dalam mengenali apa yang termasuk *cyberbullying* dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk melaporinya, seringkali terjadi pada masyarakat dengan pemahaman hukum yang minim.

## **2. Kendala Teknis**

- Keterbatasan teknis dalam melacak identitas pelaku yang menggunakan anonimitas *online*.
- Penghapusan Bukti jejak digital.

## **3. Hambatan Hukum dan Regulasi**

- Kurangnya Kerangka Hukum yang Solid, meskipun ada UU ITE di Indonesia yang mencakup *cyberbullying*, masih ada kekosongan dan ketidakjelasan dalam hukum yang membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat;
- Perangkat hukum yang ada saat ini oleh sebagian kalangan dianggap belum memadai. UU No. 11/2008 Tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" baru sebuah tameng bagi pengguna teknologi dan informatika dalam mencapai kepastian hukum. UU ITE masih bersifat abstrak, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian. UU ITE merupakan pengembangan tindak pidana khususnya dari KUHP, yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai alat atau instrumen dalam melakukan kejahanan. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem KUHP Indonesia, sehingga diharapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Yuwono Prianto, Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan, ‘*Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19*’, Prosiding SENAPENMAS, 21, 2021, 1111 <<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146>>.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>69</sup>

a. Faktor PerUndang-Undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat.

Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Pertanggungjawaban ini terkait dengan pelaksanaan hukum, yang mencakup faktor penegakan hukum yang telah diatur serta faktor-faktor seperti budaya, masyarakat, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, faktor yang menjadi

---

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo. *Op Cit.*

kendala dalam penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan dalam upaya mengatur dan menanggulangi kejahatan *cyberbullying* tersebut.<sup>70</sup>

Dari hasil diskusi dengan Kaur Mintu bapak IPDA Tri Nuryanto, beliau menyatakan bahwa:

*“Untuk kasus-kasus cyberbullying ini jarang sekali masuk ke tahap Pengadilan dikarenakan pelaku dan korban lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan Restorative Justice atau secara kekeluargaan, terkait tindak pidana perundungan melalui dunia maya atau Cyberbullying ini sangat susah untuk dibuktikan di pengadilan dikarenakan bukti yang tidak cukup kuat”<sup>71</sup>*

Dalam hasil diskusi tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pembuktian kasus *cyberbullying* di pengadilan sering kali melibatkan sejumlah kesulitan, terutama karena sifat digital dari tindakan tersebut.

Salah satu hambatan utama adalah anonimitas, Anonimitas merupakan kondisi dimana identitas individu tidak dapat teridentifikasi. Hilangnya identitas (*self-awareness dan self regulation*) membuat individu kehilangan kesadaran diri dan kontrol diri menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang mengalami deindividuasi<sup>72</sup> di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan akun palsu atau anonim, sehingga sulit untuk dilacak dan diidentifikasi.

Penghapusan bukti juga merupakan tantangan, karena materi *cyberbullying* seperti pesan teks, gambar, atau video dapat dengan mudah dihapus atau diubah oleh pelaku sebelum tindakan hukum diambil, sehingga mempersulit pengumpulan bukti yang kuat.

Adapun kendala dan hambatan utama yang dihadapin oleh Unit Tipidter Polresta Cirebon yaitu:

*“Harus lebih bijak Orang tua yang memberikan Handphone ke anaknya yang membuat anak itu bermain Media Sosial, sekarang kan anak kecil mayoritas semua menggunakan Handphone yang tidak megang hp*

<sup>70</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

<sup>71</sup> Hasil Diskusi dengan Kaur Mintu Bapak IPDA Tri Nuryanto pada Tanggal 02 Maret 2024 pukul 10:11 WIB.

<sup>72</sup> Tatiq Mukhoyyaroh, ‘Anonimitas Dan Deindividuasi Pada Remaja Pengguna Sosial Media’, Jurnal Penelitian Psikologi, 11.1 (2020), 26–32.

*itu pas sekolah aja, jangan kan anak-anak bayi saja sudah dikasih hp, mohon maaf permasalahannya adalah Orang tua ini ada yang tidak peduli dengan anaknya dan ada yang peduli dengan mengecek akun media sosial nya, chat dengan siapa, riwayat pencarian nya apa agar bisa menghindari dari hal hal yang tidak diinginkan seperti berkata kasar dan menyebabkan kasus cyberbullying ini. Untuk hambatan yang lain terkait pengumpulan bukti, yang paling susah adalah anonimitas, hp yang digunakan pelaku dijual, akun yang digunakan untuk melakukan tindakan cyberbullying ini dihapus tanpa jejak, itu sangat menghambat dalam menangani kasus cyberbullying ini.”<sup>73</sup>*

Dibutuhkan kesadaran akan pentingnya membatasi penggunaan media sosial, mengembangkan keterampilan dalam memilah dan memilih informasi yang relevan, serta memberikan pendidikan tentang etika dalam berinteraksi di media sosial agar dapat mengatasi fenomena *cyberbullying* dengan cepat. Semua orang juga harus menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan di media sosial dapat tercatat dalam dunia digital dan sulit untuk dihapus.

Perlu diingat bahwa menghukum tidak selalu menjadi cara terbaik untuk mengubah perilaku para pelaku *cyberbullying*. Lebih baik fokus pada pemulihan dari dampak negatif yang telah terjadi dan memperbaiki hubungan menjadi lebih positif.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H Unit Tipidter pada Tanggal 19 Januari 2024 pukul 09:30 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas maka penulis menarik kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon Proses yaitu yang pertama melibatkan penerimaan dan penanganan laporan, penyelidikan dan penindakan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Kominfo dan Ahli yang ber-sertifikasi. Meskipun demikian, upaya pihak Polresta Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* ini yang pertama mempertemukan pelaku dengan korban, menyelesaikan perkara ini menggunakan metode secara kekeluargaan atau Mediasi (*Restorative Justice*) sebelum masuk ke pengadilan, karena tujuan utama Polresta Cirebon untuk mengatasi fenomena kejahatan melalui dunia maya ini adalah mendamaikan secara kekeluargaan sebelum memasuki tahap pengadilan.
2. Kendala dan hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon adalah kerangka hukum yang ada, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi dasar dalam menangani kasus-kasus tersebut. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti anonimitas pelaku, bukti digital yang dihapus serta rendahnya kesadaran masyarakat terutama orang tua yang tidak mengawasi anak nya dalam bermain media sosial yang baik dan benar. tetapi adapun yang menghambat tujuan utama ini yaitu semua tergantung kepada korban yang merasa tidak puas dengan metode Mediasi, korban terkadang ingin melanjutkan proses ke pengadilan dikarenakan korban ingin pelaku dihukum seberat-beratnya.

## 5.2 Saran

Untuk Polresta Cirebon perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilan personel dalam pelacakan digital melalui pelatihan khusus dan peningkatan peralatan teknologi yang memadai untuk menghadapi kendala dalam menangani perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying*.

Berikan dukungan aktif kepada mereka yang terdampak oleh *cyberbullying*, baik secara moral maupun dengan membantu mereka dalam melaporkan insiden tersebut ke otoritas yang berwenang.

Pertahankan etika yang positif saat beraktivitas di internet, dengan menghindari penyebaran informasi palsu atau komentar yang dapat merugikan orang lain. Kembangkan suatu lingkungan yang kondusif untuk komunikasi terbuka mengenai pengalaman anak di dunia maya, mendorong mereka untuk bercerita jika menghadapi masalah.

Ajarkan anak tentang pentingnya keamanan dalam bermain media sozial, mencakup pengaturan privasi dan pemahaman mengenai indikasi *cyberbullying* serta langkah-langkah yang sebaiknya diambil apabila mereka menjadi korban. Awasi kegiatan *online* anak-anak dengan cara yang konsisten, namun juga hormati privasi mereka, untuk memastikan mereka berada dalam lingkungan daring yang aman.

Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini. Meskipun sudah ada revisi 2.0 namun aturan terkait *cyberbullying* ini masih belum jelas dan multitafsir, revisi tersebut harus mencakup definisi yang jelas, peraturan yang tegas, dan penerapan sanksi hukum yang jelas. Perlindungan terhadap korban *cyberbullying* juga perlu diperkuat, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan korban, bahkan bisa mengancam nyawa mereka. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang rinci dan jelas mengenai kasus perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VI Tentang Perbarengan Tindak Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI Tentang Penghinaan  
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan  
Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor  
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008  
Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat  
Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Buku**

Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)  
Chazawi, Adami, ‘*Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1) Cetakan 2*’, Penerbit PT  
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
Donald Albert Rumokoy, and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 5th edn  
(Depok: Rajawali Pers, 2019)  
Dwi, Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*  
(Bangka: Lima, 2012) <http://repository.ubb.ac.id/2086/1/Buku-Cyberporn.pdf>  
Gunadi, I., and J. Efendi, *Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014)  
Kusumaatmadja, M, and A Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, 4th edn (Bandung: PT  
Alumni, 2016)  
Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi* (Bandar Lampung: CV. Anugrah  
Utama Raharja (AURA), 2015)

- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, ‘*Analisis Data Kualitatif*’, in *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, 1st edn (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 4th edn (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- Wahyuni, Dr.Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019)
- Zurnetti, Aria, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, 2nd edn (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021)

## **Jurnal**

- Abdim Munib, M, ‘*Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*’, Justitiable Jurnal Hukum, I (2018), 1–14
- Akbar, Fadly Mulyana, Anisa Nurhasanah, Ida Farida, Putri Kiki Lestari, and Elsa Sakinah, ‘*Tinjauan Yuridis Tentang Konstruksi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Mengenai Pasal-Pasal Karet Terhadap Pengaruh Impunitas Hukum*’, Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 2.1 (2024), 84–99
- Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyan Gusma, Mita Riza Rahmanda, Herli Antoni, and Elya Kusuma Dewi, ‘*Perbaikan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*’, Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 7.1 (2023), 24–37 <<https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209>>
- Antama, Febrizal, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto, ‘*Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta*’, Jurnal

- Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1.2 (2020), 182–202  
[<https://doi.org/10.18196/jphk.1210>](https://doi.org/10.18196/jphk.1210)
- Arsyadi, I W, ‘*Analisis Regulasi Terhadap Tindakan Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Cyber Crime*’, 2017
- Frensh, Wenggedes, ‘*Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak Di Indonesia*’, Indonesia Criminal Law Review, 1.2 (2022), 87–99
- Jalal, Novita Maulidya, Miftah Idris, and Muliana, ‘*Faktor-Faktor Cyberbullying Pada Remaja*’, Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 5.2 (2021), 146–54
- Kalo, Syafruddin, ‘*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*’, USU Law Journal, 5.2 (2017)
- Muhammad Alam Akbar, and Prahestiwi Utari, ‘*Cyberbullying Pada Media Sosial*’, 2015
- Moho, Hasaziduhu, ‘*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*’, Jurnal Warta, 13.1 (2019), 91–96
- Patchin, Justin W., and Sameer Hinduja, ‘*Measuring Cyberbullying: Implications for Research*’, Aggression and Violent Behavior (Elsevier Ltd, 2015), 69–74  
[<https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.013>](https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.013)
- Prianto, Yudi, Subaidah, Ziyadatur Rohmah, and Ferawati Firdaus, ‘*Analisis Pendidikan Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0*’, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, January, 2019, 0–16  
 [<http://eprints.umsida.ac.id/6400/>](http://eprints.umsida.ac.id/6400/)
- Prianto, Yuwono, Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan, ‘*Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19*’, Prosiding SENAPENMAS, 21, 2021, 1111  
[<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146>](https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146)
- Safaria, Triantoro, ‘*Prevalence and Impact of Cyberbullying in a Sample of Indonesian Junior High School Students*’, Turkish Online Journal of Educational Technology, 15.1 (2016), 82–91
- Siwi, Anastasia, Fatma Utami, and Nur Baiti, ‘*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja*’, 18.2 (2018), 2018–27  
[<https://doi.org/10.31294/jc.v18i2>](https://doi.org/10.31294/jc.v18i2)

- Tatik Mukhoyyaroh, ‘*Anonimitas Dan Deindividuasi Pada Remaja Pengguna Sosial Media*’, Jurnal Penelitian Psikologi, 11.1 (2020), 26–32  
[<https://doi.org/10.29080/jpp.v11i1.354>](https://doi.org/10.29080/jpp.v11i1.354)
- Willard, Nancy, ‘*Educator ’s Guide to Cyberbullying Addressing the Harm Caused by Online Social Cruelty*’, Journal Research Press United State, 2007, 1–12

## **Skripsi**

- Ananda Amaliya Syam ‘*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Cyberbullying*’ (Universitas Hassanudin Makassar, 2015)
- Reva Ulfia Syafira, ‘*Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja*’ (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)
- Lufi Zufira, ‘*Hubungan Kesepian Dengan Perilaku Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa*’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau Pekanbaru, 2021)

## **Web Online**

- ADCO Law, ‘*Jenis-Jenis Delik Dalam Hukum Pidana*’, Legal 101 ID, 2022  
 [<https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>](https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/)
- Abdim Munib, M, ‘*Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*’, *Justitiable Jurnal Hukum*, I (2018), 1–14
- Admin, ‘*Polda Jabar Umumkan Perubahan Tipe Polres Cirebon*’, Aboutcirebon.Id, 2019  
 [<https://aboutcirebon.id/polda-jabar-umumkan-perubahan-tipe-polres-cirebon/>](https://aboutcirebon.id/polda-jabar-umumkan-perubahan-tipe-polres-cirebon/) [accessed 14 March 2024]
- \_\_\_\_\_, ‘*Revisi UU ITE 2024*’, Diskominfo Kota Mataram, 2024, pp. 1–28  
 [<https://diskominfo.mataramkota.go.id/storage/app/media/Kebijakan/Rangkuman\\_Perbuatan\\_Yang\\_Dilarang\\_dan\\_Ketentuan\\_Pidana\\_-\\_Revisi\\_UU\\_ITE\\_2024.pdf>](https://diskominfo.mataramkota.go.id/storage/app/media/Kebijakan/Rangkuman_Perbuatan_Yang_Dilarang_dan_Ketentuan_Pidana_-_Revisi_UU_ITE_2024.pdf)
- \_\_\_\_\_, ‘*Sambang Ke Sekolah Kapolda Depok Berikan Himbauan Kamtibmas*’, Tribrata News Polresta Cirebon, 2024

- <<https://tribratanews-polrescirebon.com/sambang-ke-sekolahan-kapolek-depok-berikan-himbauan-kamtibmas/>>
- \_\_\_\_\_, ‘*Sejarah Polres Cirebon*’, Tribrata News Polresta Cirebon <<https://tribratanews-polrescirebon.com/sejarah/>>
- \_\_\_\_\_, ‘*Visi Dan Misi*’, Tribrata News Polresta Cirebon <<https://tribratanews-polrescirebon.com/visi-misi/>>
- Annur, C, ‘*Ada 185 Juta Pengguna Internet Di Indonesia Pada Januari 2024*’, *Katadata Media Network*, 2024  
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/27/ada-185-juta-pengguna-internet-di-indonesia-pada-januari-2024#:~:text=Ada%20185%20Juta>>
- \_\_\_\_\_, ‘*Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 213 Juta Orang Hingga Awal 2023*’, *Katadata Media Network*, 2023  
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>>

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008

# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### Surat Permohonan Izin Penelitian dan Observasi



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON FAKULTAS HUKUM

Kampus 1 : Jl. Tuparev No 70 Cirebon 45153 Telp. +62-231-209608, +62-231-204276, Fax +62-231-209608, +62-231-209617  
Email : fh@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

Kampus 2 dan 3 : Jl. Fatahillah - Watubela - Cirebon, Email : rektor@umc.ac.id Website : www.umc.ac.id

Nomor : 158/1.b/UMC-FH/D.-S.P/IV/2024

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Observasi

Kepada Yth :

**Polresta Cirebon**

Di Tempat

*Assalamualaikum wr wb*

Ba'da salam semoga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Dengan ini kami menyampaikan bahwa untuk keperluan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun Akademik 2023/2024, maka kami bermaksud memohon izin kepada Bapak/Ibu kiranya dapat berkenan memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami :

Nama : Raihan Ilyas

NIM : 200811126

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (Cyberbullying) Di Polresta Cirebon.

untuk dapat melakukan Penelitian dan Observasi di instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum adanya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Waalaikumsalam wr wb*

Cirebon, 18 April 2024



## Lampiran 2

### Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing 1 Skripsi



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON  
Nomor : 087-S/1.a/UMC-FH/D-SK.PEMB/XII/2023**  
**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON  
TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

*Bismillahirrahmaanirrahim*

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

- Menimbang :
- Bawa dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon diperlukan tenaga dosen pembimbing;
  - Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk pengangkatannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2039.D4.II/12/99 tanggal 24 Desember 1999 tentang pendirian Universitas Muhammadiyah Cirebon;
  - Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor 13/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon;
  - Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2019.
  - Surat Keputusan Rektor Nomor : 032/1.a/UMC-SK.R/IV/2021 Tentang Penetapan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Masa Jabatan 2021 – 2025;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat saudara tersebut di bawah ini
- Dr. Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H**
- Sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa atas nama :
- Nama : **Raihan Ilyas**  
NIM : **200811126**
- Kedua : Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki di kemudian hari.



Tembusan Yth.

- Wakil Rektor I dan II Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Kabag. Keuangan Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Dosen Pembimbing untuk diketahui dan dilaksanakan.

### Lampiran 3

#### Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing 2 Skripsi



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON  
Nomor : 157/I.a/UMC-FH/D-SK.PEMB/III/2024**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON  
TAHUN AKADEMIK 2023-2024**

*Bismillaharrahmaanirrahiim*

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

- Menimbang :
- Bawa dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi;
  - Bawa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk pengangkatannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 2039.D4.II/12/99 tanggal 24 Desember 1999 tentang pendirian Universitas Muhammadiyah Cirebon;
  - Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor 13/KPT/I/2016 tentang Ijin Pendirian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon;
  - Pedoman Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2019.
  - Surat Keputusan Rektor Nomor : 032/I.a/UMC-SK.R/IV/2021 Tentang Penetapan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Masa Jabatan 2021 – 2025;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat saudara tersebut di bawah ini  
**Pembimbing 2 : Nur Rahman, S.H.I., M.H**  
Sebagai dosen pembimbing skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : **Raihan Ilyas**  
NIM : **2008111126**

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di : Cirebon  
Tanggal : 28 Maret 2024  
Dekan,



Tembusan Yth.

- Wakil Rektor I dan II Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Ketua Program Studi S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Kabag. Keuangan Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Cirebon;
- Dosen Pembimbing untuk diketahui dan dilaksanakan.

## **Lampiran 4**

### Pedoman Observasi

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Pedoman ini dirancang untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang relevan mengenai proses penegakan hukum *cyberbullying* di Polresta Cirebon.

### **A. Tujuan Observasi**

Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang proses penegakan hukum yang diterapkan oleh Polresta Cirebon khususnya Unit Tipidter terhadap kasus-kasus *cyberbullying*. Hal ini mencakup pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, penanganan, dan tindak lanjut kasus, serta penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

### **B. Aspek yang Diamati**

1. Letak Geografis Polresta Cirebon
2. Sarana dan Prasarana Unit IV Tipidter Polresta Cirebon
3. Struktur Unit IV Tipidter Polresta Cirebon

## **Lampiran 5**

### Pedoman Wawancara

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama Responden : Solby Rachman, S.H.  
Tanggal Wawancara : 19 Januari 2024  
Umur : 33 Tahun  
Tempat Wawancara : Ruang Kerja Unit IV Tipidter Polresta Cirebon

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan alur proses penanganan kasus *cyberbullying* mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian oleh Polresta Cirebon?
2. Apa Kebijakan atau regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penanganan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon?
3. Berapa total kasus *cyberbullying* yang sudah ditangani oleh Polresta Cirebon selama 3 tahun terakhir?
4. Apakah pihak Polresta Cirebon berkolaborasi dengan Lembaga atau organisasi dalam menangani kasus *cyberbullying*?
5. Apakah ada program edukasi atau pencegahan yang melibatkan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap *cyberbullying*?
6. Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon?
7. Apakah Anda melihat adanya dampak dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon?

## Lampiran 6

### Transkrip Wawancara

#### TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Responden : Solby Rachman, S.H.

Umur : 33 Tahun

Teknik Wawancara : Wawancara Terstruktur

Tanggal Wawancara : 19 Januari 2024

Tempat Wawancara : Ruang Kerja Unit IV Tipidter Polresta Cirebon

**Pertanyaan 1 :** Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan alur proses penanganan kasus *cyberbullying* mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian oleh Polresta Cirebon?

**Narasumber :** Yang pertama yaitu menerima laporan, orang yang merasa menjadi korban atau terdampak oleh perilaku *cyberbullying* bisa mengajukan pengaduan ke Polresta Cirebon. Pengaduan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti (*evidence*) awal yang mendukung, seperti tangkapan layar (*screenshot*) komunikasi, rekaman video, atau jenis bukti lain dari perbuatan perundungan di dunia maya. Kemudian melakukan penyelidikan, begitu pengaduan diterima, pihak Unit Tipidter Polresta Cirebon akan memulai proses penyelidikan. Tahap ini meliputi pengumpulan lebih banyak bukti digital, pemeriksaan terhadap saksi, serta analisis mendalam terhadap kasus untuk verifikasi adanya pelanggaran hukum. Lalu ke proses Penyidikan apabila bukti yang kuat ditemukan, kepolisian akan mengambil langkah hukum terhadap tersangka.

Langkah ini mungkin mencakup pemanggilan tersangka untuk diinterogasi, penahanan (apabila dibutuhkan), dan pembuatan berkas perkara yang akan dikirimkan kepada jaksa penuntut umum. Sebelum berkas diberikan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) pihak kepolisian berusaha melakukan secara Mediasi supaya kekeluargaan dulu karena setiap perkara ITE atau melalui Dunia maya apabila masih bisa dimusyawarahkan menggunakan *Restorative Justice*, untuk kasus *cyberbullying* ini pihak Polresta Cirebon selalu mengusahakan secara baik-baik dengan cara kekeluargaan tetapi ada saja jika korban merasa tidak puas dan

mempunyai ego yang tinggi tidak terima karena sudah viral atau menyebar di dunia maya, jika terjadi kasus ini Upaya pihak Polresta Cirebon berusaha mendamaikan tetapi kedua belah pihak masih dalam kondisi tegang, jadi semua ini kembali kepada korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan (*Restorative Justice*) atau ingin melanjutkan ke pengadilan, ketika dokumen perkara telah siap dan di tangan kejaksaan, proses peradilan dimulai. Di ruang sidang, hakim akan mengevaluasi kasus tersebut dan memutuskan kesalahan terdakwa serta menjatuhkan sanksi yang dianggap pantas.

**Pertanyaan 2 :** Apa Kebijakan atau regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penanganan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon?

**Narasumber :** Pasal yang digunakan untuk menangani kasus *Cyberbullying* di polresta Cirebon yaitu pasal 29 UU jo Pasal 45B No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik, dikarenakan pada Tahun 2023 tidak ada laporan yang masuk di Polresta Cirebon masih menggunakan regulasi yang lama dan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan pada 2 Januari 2024. Pihak Polresta Cirebon khususnya Unit IV Tipidter Polresta Cirebon menggunakan Kebijakan yang baru untuk mengatasi Tindak Pidana perundungan melalui dunia maya atau *Cyberbullying*.

**Pertanyaan 3 :** Berapa total kasus *cyberbullying* yang sudah ditangani oleh Polresta Cirebon selama 3 tahun terakhir?

**Narasumber :**

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	2
2021	4
2022	6
2023	-

**Pertanyaan 4 :** Apakah pihak Polresta Cirebon berkolaborasi dengan Lembaga atau organisasi dalam menangani kasus *cyberbullying*

**Narasumber :** Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah: Polresta Cirebon dapat bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengidentifikasi dan menindak konten negatif di internet, termasuk kasus *cyberbullying*. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melaksanakan program edukasi tentang bahaya *cyberbullying* kepada pelajar.

Kolaborasi dengan universitas untuk menyelenggarakan sesi edukasi dan *workshop* tentang etika internet serta cara menghadapi *cyberbullying* sangat penting. Polresta Cirebon juga bekerja sama dengan Guru besar, Doktor-doktor, dosen-dosen yang ber-sertifikasi baik, ahli Bahasa, ahli IT dan Ahli Pidana untuk melacak pelaku dan menanggulangi kasus *cyberbullying* ini. Dengan kerjasama antarlembaga dan instansi ini, Polresta Cirebon berupaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman mengurangi kasus *cyberbullying*, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini.

Penegakan hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kesadaran masyarakat. Polresta Cirebon, seperti kepolisian daerah lainnya, dengan mengadakan pelatihan dan kerjasama dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga lainnya yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk metode Investigasi paling kita mengambil akun nya hpnya disita dalam bentuk digital, sebenarnya untuk kasus *cyberbullying* ini kan terjadi melalui dunia maya jadi tugas kita seharusnya menyelesaikan kasus ini secara damai yang awal nya baik harus nya baik lagi, karena tujuan utama kami itu sebagai aparat penegak hukum untuk kasus ITE atau siber ini harus bisa diselesaikan sebelum sampai ke pengadilan

**Pertanyaan 5 :** Apakah ada program edukasi atau pencegahan yang melibatkan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap *cyberbullying*?

**Narasumber** : Bagian Humas di Polresta Cirebon merupakan unsur penting dalam struktur Polisi Republik Indonesia yang fokus pada pengelolaan hubungan komunitas dan penyebaran informasi terkait aktivitas kepolisian di daerah Cirebon. Yang dipimpin oleh Kasi Humas Polresta Cirebon, IPTU Rusdwianto, S.H tugas mereka mencakup penyampaian berita tentang upaya penegakan hukum, inisiatif keamanan, dan rangkaian layanan atau program yang diinisiasi oleh kepolisian untuk kepentingan publik. Selain itu, mereka juga merespons segala bentuk pertanyaan, aduan, atau saran dari masyarakat dan memperkuat kerjasama antara kepolisian dengan stakeholders.

Dalam kapasitasnya di Polresta Cirebon, unit Humas berkomitmen pada prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam semua aspek operasional kepolisian, dengan tujuan utama memelihara komunikasi positif dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan rasa percaya dan kolaborasi yang kuat, yang merupakan fondasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang optimal.

Peranan Masyarakat sangat krusial dalam usaha melawan perundungan melalui duina maya atau *cyberbullying*. Fokus kita sebenarnya adalah pada bagaimana komunitas bisa berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menangani masalah ini. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam usaha ini, salah satu cara efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan kepada anggotanya baik keluarga, saudara atau tetangga, termasuk kepada anak-anak dan remaja, mengenai cara bertanggung jawab saat berinternet dan bermedia sosial yang baik dan benar, menganjurkan korban atau saksi untuk melaporkan kejadian *cyberbullying* kepada aparat penegak hukum, mendorong kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum untuk secara efektif menangani dan mencegah *cyberbullying*.

**Pertanyaan 6** : Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon?

**Narasumber** : Harus lebih bijak Orang tua yang memberikan *Handphone* ke anaknya yang membuat anak itu bermain Media Sosial, sekarang kan anak kecil mayoritas semua menggunakan *Handphone* yang tidak megang hp itu pas sekolah aja, jangan kan anak-anak bayi saja sudah dikasih *handphone*, mohon maaf

permasalahannya adalah Orang tua ini ada yang tidak peduli dengan anaknya dan ada yang peduli dengan mengecek akun social nya, chat dengan siapa, riwayat pencarian nya apa agar bisa menghindari dari hal hal yang tidak diinginkan seperti berkata kasar dan menyebabkan kasus *cyberbullying* ini. Untuk hambatan yang lain terkait pengumpulan bukti, yang paling susah adalah anonimitas, *handphone* yang digunakan pelaku dijual, akun yang digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying* ini dihapus tanpa jejak, itu sangat menghambat dalam menangani kasus *cyberbullying* ini

**Pertanyaan 7 :** Apakah Anda melihat adanya dampak dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon?

**Narasumber :** Ya, saya melihat ada dampak yang signifikan dari penegakan hukum terhadap kasus-kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon, seperti penurunan kasus *cyberbullying* dari tahun ke tahun dan masyarakat pun sudah menyadari bahwa fenomena perundungan melalui dunia maya ini sangat berbahaya dan butuh perhatian khusus terutama kepada orang tua untuk mengimbau dan mengawasi anaknya untuk menciptakan lingkungan daring yang aman dan kondusif


## Lampiran 7

### Dokumentasi

## DOKUMENTASI

**Gambar 7.1**

Letak Geografis Polresta Cirebon 6°45'29"S 108°28'28"E



**Gambar 7.2**

Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H. Unit IV

Tipidter Polresta Cirebon



**Gambar 7.3 dan Gambar 7.4**

Sarana dan Prasarana Unit IV Tipidter Polresta Cirebon

